

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENGEMBALIAN
KONTRIBUSI ATAS PEMBATALAN POLIS PESERTA
ASURANSI DI ASURANSI SYARIAH**

SKRIPSI

Oleh

Durrotun Nafis

NIM. C92218126



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Surabaya

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Durrotun Nafis

Nim : C92218126

Fakultas : Syariah dan Hukum

Jurusan : Hukum Perdata Islam

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam terhadap Pengembalian Kontribusi
atas Pembatalan Polis Peserta Asuransi di Asuransi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya
saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Sidoarjo, 21 Juni 2022

Saya yang menyatakan



Durrotun Nafis
NIM. C92218126

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dalam hal ini menerangkan bahwa skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam terhadap Pengembalian Kontribusi atas Pembatalan Polis Peserta Asuransi di Asuransi Syariah” yang telah ditulis oleh Durrotun Nafis NIM. C92218126 telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Sidoarjo, 21 Juni 2021

Dosen Pembimbing,



Ifa Mutitul Khoiroh, SH., M. Kn

NIP.197903312007102002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Durrotun Nafis NIM C92218126 ini telah dipertahankan didepan sidang Munaqasah Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Senin, tanggal 04 Juli 2022 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I

Ifa Mutitul Khoiroh, SH., M. Kn
NIP. 1979033112007102002

Penguji II

Dr. H. Moh. Imron Rosyadi, S.Ag, MH
NIP. 197704152006041002

Penguji III

Siti Tatnaimah Qalub, SH., M.S.I
NIP. 198912292015032007

Penguji IV

Dr. Imron Mustofa, S.P.I., M.Ud
NIP. 198710192019031006

Surabaya, 04 Juli 2022

Menegaskan,

Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan
Ampel Surabaya
Dekan,



Dr. Hj. Suqiyah Musafa'ah, A.Ag.

NIP. 196303271999032001



KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail:
perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Durrotun Nafis
NIM : C92218126
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
E-mail : durrotunnafis93@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Disertasi ☐ Lain-lain (.....)

Yang berjudul:

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENGEMBALIAN
KONTRIBUSI ATAS PEMBATALAN POLIS PESERTA ASURANSI DI
ASURANSI SYARIAH

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/ mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 14 Juli 2022

Penulis

Durrotun Nafis

ABSTRAK

Banyaknya peserta asuransi syariah yang merasa tidak puas dan dirugikan akibat jumlah pengembalian kontribusi yang mereka terima saat melakukan pembatalan polis tidak sesuai dengan jumlah kontribusi yang sudah dibayarkan pada masa perjanjian asuransi berlangsung. Oleh karena itu, penulis menyusun penelitian ini dengan tujuan untuk menjawab permasalahan, bagaimana pengembalian kontribusi atas pembatalan polis peserta asuransi di asuransi syariah dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap pengembalian kontribusi atas pembatalan polis peserta asuransi di asuransi syariah.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan teknik pengumpulan data dokumentasi melalui beberapa literatur terkait seperti brosur asuransi syariah, buku, penelitian terdahulu, dan website perusahaan. Data tersebut kemudian dianalisis dengan teknik analisis deskriptif berdasarkan pola pikir induktif, yang mana data akan dipaparkan berdasarkan konsep pengembalian kontribusi dalam asuransi syariah, kemudian akan dihubungkan dan ditarik kesimpulan berdasarkan hukum Islam hibah, *mudārabah mushārahah*, dan fatwa DSN-MUI.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, kontribusi yang dibayarkan oleh peserta asuransi akan dikelompokkan menjadi tiga, yaitu rekening tabungan (*saving*), rekening *tabarru'* (*non-saving*), dan *ujrah*. Kontribusi yang berada dalam rekening *tabarru'* seluruh peserta asuransi akan dikumpulkan dalam kelompok dana *tabarru'* dan akan digunakan sebagai hibah. Rekening tabungan dan dana *tabarru'* akan dikelola oleh perusahaan asuransi dalam bentuk investasi pada sektor pasar modal syariah dengan akad *mudārabah mushārahah*. Ketika terjadi pembatalan polis oleh peserta asuransi syariah, kontribusi yang telah dibayarkan akan dikembalikan lagi kepada peserta. Namun, pengembalian kontribusi hanya akan dilakukan atas rekening tabungan saja. Jumlah rekening tabungan yang dikembalikan telah ditambah atau dikurangi dengan porsi bagi hasil atas investasi yang dilakukan. Sedangkan, rekening *tabarru'* tidak akan dikembalikan kepada peserta asuransi karena sudah diniatkan sebagai hibah dan kepemilikannya sudah berpindah. Namun, rekening *tabarru'* dapat dikembalikan apabila terjadi *surplus underwriting* atas pengelolaan dana *tabarru'*. Pengembalian kontribusi tersebut sudah sesuai dengan hadist Rasulullah Saw, Fatwa DSN-MUI No. 51/DSN-MUI/III/2006, Fatwa DSN-MUI No. 105/DSN-MUI/X/2016, dan Fatwa DSN-MUI No. 81/DSN-MUI/III/2011.

Pada akhir penulisan skripsi, penulis menyarankan kepada perusahaan asuransi untuk memberikan penjelasan yang jelas dan tepat terkait pengelolaan dan pengembalian kontribusi kepada calon peserta asuransi syariah. Selain itu, penulis juga menyarankan kepada peserta asuransi syariah untuk memahami dan mempelajari polis dengan cermat pada saat masa mempelajari polis. Sehingga, apabila terdapat poin yang kurang jelas dapat ditanyakan kembali kepada petugas atau peserta dapat membatalkan polis apabila ada ketentuan yang memberatkan. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir kerugian dan kekecewaan yang dialami peserta asuransi syariah apabila pengembalian kontribusi yang diterima tidak sesuai dengan yang diharapkan.

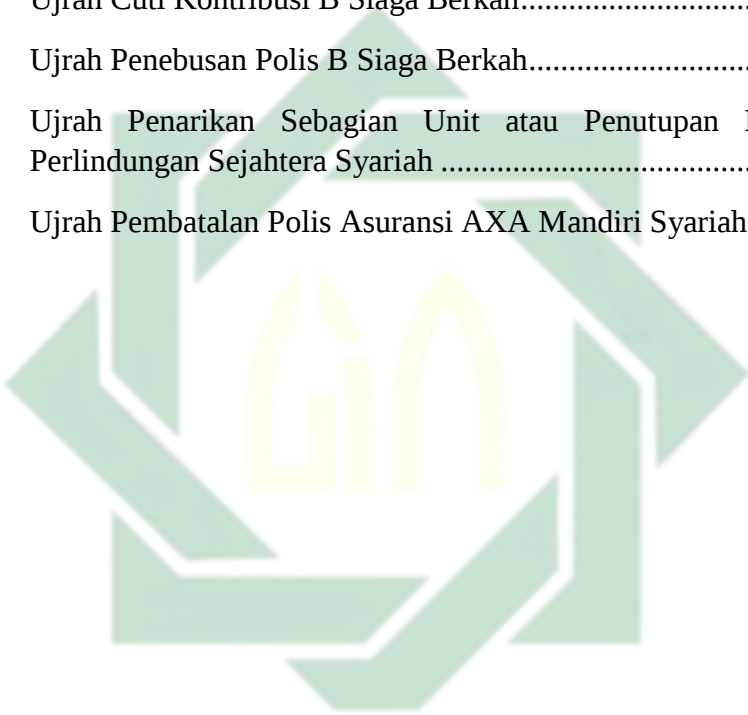
DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
PENGESAHAN	v
LEMBAR PUBLIKASI	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Kajian Pustaka.....	9
E. Tujuan Penelitian	14
F. Kegunaan Hasil Penelitian	15
G. Definisi Operasional.....	15
H. Metode Penelitian.....	17
I. Sistematika Pembahasan	22
BAB II ASURANSI SYARIAH DAN AKAD DALAM ASURANSI SYARIAH.....	24
A. Asuransi Syariah	24
1. Definisi asuransi syariah	24
2. Landasan hukum asuransi syariah.....	27
3. Konsep asuransi syariah.....	32
B. Pengelolaan Kontribusi Asuransi Syariah.....	37
1. Rekening khusus (<i>non-saving</i>).....	38
2. Rekening tabungan (<i>saving</i>).....	42

	3. <i>Ujrah</i>	45
BAB III	PEMBATALAN POLIS DAN PENGEMBALIAN KONTRIBUSI PESERTA ASURANSI SYARIAH.....	48
	A. Pengelolaan Kontribusi pada Asuransi Syariah	48
	1. PRUCinta (Prudential)	49
	2. B Siaga Berkah (AIA Financial).....	51
	3. Asuransi Mandiri Perlindungan Sejahtera Syariah	53
	B. Implementasi Akad dalam Asuransi Syariah	56
	1. <i>Wakālah bil ujrah</i>	56
	2. Hibah.....	57
	3. <i>Mudārabah mushārah</i>	59
	C. Pembatalan Polis Asuransi Syariah Sebelum Masa Perjanjian Berakhir.....	61
	1. Prudential Life.....	62
	2. AIA Financial.....	62
	3. AXA Mandiri	63
	D. Pengembalian Kontribusi Peserta Asuransi Syariah	63
	1. Pengembalian kontribusi atas rekening tabungan	64
	2. Pengembalian kontribusi atas rekening khusus	66
BAB IV	ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENGEMBALIAN KONTRIBUSI ATAS PEMBATALAN POLIS PESERTA ASURANSI DI ASURANSI SYARIAH.....	70
	A. Analisis Praktik Pengembalian Kontribusi atas Pembatalan Polis Peserta Asuransi di Asuransi Syariah	70
	B. Analisis Hukum Islam terhadap Pengembalian Kontribusi atas Pembatalan Polis Peserta Asuransi di Asuransi Syariah.....	74
	1. Analisis hukum Islam terhadap pengembalian rekening tabungan asuransi syariah	74
	2. Analisis hukum Islam terhadap pengembalian rekening khusus asuransi syariah	77
BAB V	PENUTUP	80
	A. Kesimpulan	80
	B. Saran.....	81
	DAFTAR PUSTAKA	82

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Ujrah Pengelolaan Kontribusi dan Porsi Nilai Tunai PRUCinta	50
Tabel 2	Ujrah Akuisisi dan Alokasi Investasi B Siaga Berkah.....	52
Tabel 3	Biaya Pengelolaan Investasi B Siaga Berkah.....	52
Tabel 4	Ujrah Cuti Kontribusi B Siaga Berkah.....	53
Tabel 5	Ujrah Penebusan Polis B Siaga Berkah.....	53
Tabel 6	Ujrah Penarikan Sebagian Unit atau Penutupan Polis Mandiri Perlindungan Sejahtera Syariah	55
Tabel 7	Ujrah Pembatalan Polis Asuransi AXA Mandiri Syariah	63



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring berjalannya waktu, kehidupan manusia akan semakin kompleks dengan ketidak pastian peristiwa dan ancaman risiko, baik dari segi kesehatan, kejiwaan, harta benda, dan bahkan dari segi keuangan yang mungkin terjadi di masa depan. Manusia akan dihadapkan dengan berbagai peristiwa yang merupakan kehendak dari Allah SWT yang tidak dapat dihindari. Kekhawatiran seseorang akan resiko yang akan dihadapi tersebut mendorongnya untuk berikhtiar dengan mengusahakan perlindungan terhadap dirinya sendiri atau keluarganya dari berbagai bahaya yang mengancam.¹

Asuransi hadir sebagai alternatif bentuk ikhtiar dan perlindungan untuk menghadapi ketidak pastian resiko tersebut. Asuransi memandang risiko sebagai suatu ketidak pastian atas kerugian finansial atau kemungkinan akan terjadinya kerugian. Asuransi bertujuan untuk memindahkan risiko yang akan dihadapi oleh individu ke perusahaan asuransi. Oleh karena itu, masyarakat akan memperoleh ketenangan dan keamanan dalam beraktivitas karena resiko yang kemungkinan akan dihadapinya telah memperoleh jaminan perlindungan oleh asuransi.²

¹ Ratna Syamsiar, "Manfaat Dan Mekanisme Penyelesaian Klaim Asuransi Prudential", *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 1 (Januari-April, 2013), 355.

² Amalia Fadilah dan Makhrus Makhrus, "Pengelolaan Dana Tabarru' Pada Asuransi Syariah dan Relasinya dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 2, No. 1 (April, 2019), 88.

Sejalan dengan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan, umat muslim dihadapkan dengan permasalahan sistem ekonomi kontemporer yang berlawanan dengan sistem ekonomi Islam, salah satunya dalam aspek asuransi. Umat muslim memiliki keraguan terhadap asuransi konvensional karena dalam praktiknya tidak sesuai dengan prinsip dalam Islam. Beberapa ulama, seperti al-Qardhawi, Sayyid Sabiq, Abdullah al-Qalaili dan Muhammad Bakhital Muthi mengharamkan pelaksanaan asuransi karena beberapa alasan seperti: (1) mengandung unsur perjudian; (2) mengandung unsur riba; (3) mengandung unsur ketidakpastian; (4) mengandung unsur eksploitasi yang menekan; (5) termasuk jual beli atau tukar menukar uang secara tidak langsung; dan (6) asuransi mendahului takdir Tuhan karena menggantungkan objek bisnisnya pada kehidupan pesertanya.³

Pakar ekonomi bersama dengan para ulama yang memahami asuransi telah mempelajari dan mengkaji secara mendalam terkait konsep asuransi yang sesuai dengan prinsip syariah. Hasilnya, lahirlah konsep *takaful* atau asuransi syariah sebagai bentuk penyelesaian untuk permasalahan yang dialami umat muslim dan telah diterapkan oleh berbagai perusahaan asuransi di berbagai negara.⁴ Dalam asuransi konvensional, konsep yang diterapkan adalah memindahkan risiko kerugian kepada pihak lain, dalam hal ini adalah perusahaan asuransi. Sedangkan, dalam konsep *takaful* risiko akan dibagi antara sesama peserta asuransi dengan dasar saling tolong menolong untuk

³ Wetria Fauzi, *Hukum Asuransi di Indonesia* (Padang: Andalas University Press, 2019), 103.

⁴ Marwini, et al., "Kontribusi Asuransi Syariah dalam Dunia Perasuransian di Indonesia", *Az Zarga'*, Vol. 12, No. 2 (Desember, 2020), 22.

meminimalisir potensi kerugian.⁵ Hal ini sesuai dengan firman Allah Saw dalam Q.S al-Maidah ayat 2 yang menyatakan:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”⁶

Indonesia, dimana sebuah negara yang 90% masyarakatnya adalah seorang muslim, memiliki potensi industri syariah yang tinggi. Hal ini dapat mendorong sektor keuangan syariah untuk berkembang pesat, salah satunya asuransi syariah. Asuransi syariah, yang dapat disebut dengan asuransi *ta'awun*, mulai menunjukkan perkembangannya dalam beberapa tahun terakhir sejalan dengan perkembangan lembaga keuangan syariah lainnya. Konsep asuransi pertama kali hadir pada tahun 1182 M saat masyarakat Yahudi diusir dari Perancis untuk menjamin barang-barang yang diangkut melalui jalur air. Namun, secara legalitas ke-Islaman, sistem asuransi syariah baru diadopsi dan diakui oleh ulama pada tahun 1985. Pada 25 Agustus 1994, Asuransi Takaful Indonesia telah lahir di Indonesia, hal ini juga berarti sebagai pendirian asuransi syariah pertama di Indonesia. Lahirnya Asuransi Takaful Indonesia mendorong perusahaan asuransi lain untuk menerbitkan unit usaha syariah.⁷ Pada tahun 2011 diketahui sudah lebih dari 65

⁵ Ibid.

⁶ al-Qur'an, 5:2.

⁷ Afif Effendi, "Asuransi Syariah di Indonesia (Studi tentang Peluang ke Depan Industri Asuransi Syariah)", *Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam dan Sosial*, Vol. 3, No. 2 (Oktober, 2016), 73.

perusahaan asuransi tersebar di seluruh dunia dan di Indonesia sendiri ada 7 perusahaan full syariah dan 23 unit syariah.

Pasal 2 Undang-Undang No 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian menyebutkan bahwa asuransi syariah merupakan sebuah perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dengan pemegang polis dengan pembayaran premi yang jumlah dan jangka waktunya telah ditentukan.⁸ Sementara, Dewan Syariah Nasional mendefinisikan asuransi syariah sebagai usaha saling melindungi dan tolong-menolong antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.⁹ Asuransi syariah berarti suatu bentuk kerja sama antara pihak penanggung dengan tertanggung yang didasarkan pada prinsip syariat untuk saling tolong-menolong dalam hal meminimalisir kemungkinan risiko atas musibah yang akan terjadi di masa yang akan datang.

Akad yang sesuai dengan syariah merupakan akad yang terhindar dari unsur-unsur yang dilarang yang dapat memberikan dampak buruk maupun kerugian bagi para pelaku akad. Asuransi syariah menghilangkan unsur *gharar* dengan memberikan kepastian melalui akad tolong-menolong dalam perlindungan, bukan perjanjian pertukaran seperti yang dilakukan pada asuransi konvensional. Selain itu, asuransi syariah juga tidak menghendaki adanya *riba* dan *maysir* dalam pelaksanaannya. Hal ini dilaksanakan dengan pengelolaan dana asuransi yang dikelola dalam bentuk investasi pada sektor-

⁸ Undang-Undang No 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

⁹ Fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.

sektor syariah dengan pengawasan penuh dari Dewan Syariah Nasional. Atas pengelolaan dana yang dilakukan oleh perusahaan asuransi syariah, peserta berhak atas seluruh uang yang telah dibayarkan, kecuali sebagian kecil saja yang digunakan untuk derma. Hal ini untuk menghindari praktik *maysir* dalam asuransi syariah.¹⁰

Sudah banyak masyarakat yang mendaftarkan dirinya dan keluarga sebagai peserta asuransi guna menghadapi resiko yang kemungkinan akan dihadapi di masa yang akan datang. Masyarakat yang mendaftar pada asuransi syariah disebut dengan pemegang polis dan akan mendapatkan perlindungan atas risiko yang mungkin akan dihadapinya dengan membayar sejumlah kontribusi yang telah ditetapkan oleh perusahaan asuransi syariah pada saat akad. Kontribusi adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh nasabah selaku tertanggung kepada pihak asuransi syariah selaku penanggung untuk memperoleh manfaat dari dana *tabarru'* maupun dana investasi yang dibayarkan.

Perlindungan yang dijanjikan oleh perusahaan asuransi syariah adalah ganti rugi yang akan diberikan kepada tertanggung ketika tertanggung mengalami musibah seperti sakit dan harus dirawat di rumah sakit, kecelakaan, kematian dan sebagainya. Hal ini sejalan dengan konsep asuransi syariah, yaitu saling tolong dalam hal kebajikan yang menjadikan seluruh

¹⁰ Wetria Fauzi, *Hukum Asuransi di Indonesia ...*, 101.

peserta asuransi syariah dalam satu perusahaan asuransi saling melindungi dan menanggung risiko yang terjadi diantaranya.¹¹

Dana kontribusi dari peserta asuransi akan dikelola menjadi 3 bagian, yaitu rekening tabungan, rekening khusus, dan *ujrah* yang diberikan kepada perusahaan asuransi syariah sebagai pengelola. Dana yang ada dalam rekening tabungan akan diinvestasikan ke pasar modal sektor syariah oleh perusahaan asuransi syariah sebagai pemegang amanah. Sedangkan dana yang ada dalam rekening tabungan khusus akan dikelola oleh perusahaan asuransi syariah sebagai dana hibah yang akan digunakan sebagai bentuk perlindungan atas resiko peserta asuransi syariah yang mengalami musibah.¹² Rekening tabungan akan dibayarkan kembali kepada peserta asuransi apabila perjanjian berakhir, peserta mengundurkan diri, dan peserta meninggal dunia. Sedangkan, rekening tabungan khusus akan dibayarkan kembali apabila peserta meninggal dunia dan perjanjian berakhir, namun dengan syarat dana dalam keadaan *surplus underwriting*.

Nominal dan jangka waktu pembayaran kontribusi ini ditetapkan oleh perusahaan asuransi syariah dengan persetujuan pemegang polis asuransi syariah yang didasarkan pada tabel mortalita yang komponennya berisi riwayat kesehatan, dan usia. Meski jangka waktu pembayaran kontribusi telah ditetapkan, pemegang polis dapat mengakhiri kontrak sebelum jangka waktu habis. Hal ini biasa disebut dengan pembatalan polis. Pembatalan polis bisa

¹¹ Marwini., et al, "Kontribusi Asuransi Syariah...", 30.

¹² Risma Kartika Mulya Wardhani dan Dina Fitrisia Septiarini, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kontribusi Peserta pada Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah di Indonesia", *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol. 4, No. 10 (Oktober, 2017), 803.

disebabkan beberapa faktor seperti pemegang polis yang ingin berganti ke produk asuransi yang lain, tertanggung yang tidak lagi membutuhkan penangguhan, bahkan karena pemegang polis yang sudah tidak sanggup membayar kontribusi asuransi syariah. Pembatalan polis menyebabkan pertanggungannya terhenti dan pemegang polis akan menerima pengembalian kontribusi yang sudah dibayarkan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Akhir-akhir ini, banyak peserta yang mengajukan pembatalan polis dan merasa tidak puas dengan pengembalian kontribusi yang diterima. Hal ini dikarenakan jumlah pengembalian kontribusi yang tidak sesuai dengan jumlah kontribusi yang telah dibayarkan. Contohnya, seorang pemegang polis telah mendaftar asuransi jiwa syariah dengan kontribusi sejumlah Rp500.000 dalam jangka waktu 10 tahun. Namun, pada bulan ke-25, pemegang polis menyatakan untuk melakukan pembatalan polis dan menerima pengembalian kontribusi sejumlah Rp5.000.000 saja, padahal ia sudah membayar kontribusi sejumlah Rp12.500.000. Para pemegang polis sangat merasa dirugikan atas ketidaksesuaian jumlah yang mereka terima dengan yang mereka bayar karena selisih jumlah yang ada dirasa cukup besar. Hal ini menimbulkan unsur *gharar* yang tidak sesuai dengan prinsip asuransi syariah yang tidak menghendaki adanya ketidakjelasan dalam pelaksanaannya. Berdasarkan hal tersebut, pemegang polis banyak yang menuntut penjelasan atas ketidakjelasan selisih antara kontribusi yang telah dibayarkan dengan pengembalian kontribusi yang diterima.

Melihat banyaknya respon negatif dari para pemegang polis tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait permasalahan yang terjadi dengan tujuan untuk menambah wawasan terkait bagaimana pengembalian kontribusi yang seharusnya dilaksanakan pada perusahaan asuransi syariah. Oleh karena itu, peneliti akan melakukan penelitian yang kemudian akan dianalisis berdasarkan hukum Islam terkait pengembalian kontribusi bagi peserta asuransi syariah yang melakukan pembatalan polis untuk dijadikan karya ilmiah berupa skripsi dengan judul “Analisis Hukum Islam terhadap Pengembalian Kontribusi atas Pembatalan Polis Peserta Asuransi di Asuransi Syariah”

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Manusia yang selalu dihadapkan atas ketidakpastian peristiwa dan ancaman risiko.
2. Sistem ekonomi kontemporer yang berlawanan dengan sistem ekonomi Islam.
3. Konsep asuransi konvensional tidak sesuai dengan syariat.
4. Jumlah dan jangka waktu pembayaran kontribusi telah ditetapkan oleh perusahaan asuransi syariah.
5. Terjadinya pembatalan polis peserta dalam asuransi syariah.
6. Jumlah pengembalian kontribusi yang tidak sesuai dengan jumlah kontribusi yang telah dibayarkan sebelumnya
7. Ketidakjelasan jumlah pengembalian kontribusi menimbulkan unsur *gharar* yang tidak sesuai dengan hukum Islam .

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus, maka penulis memandang permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi variabelnya. Oleh sebab itu, penulis membatasi diri hanya berkaitan dengan:

1. Jumlah pengembalian kontribusi yang tidak sesuai dengan jumlah kontribusi yang telah dibayarkan sebelumnya
2. Ketidakjelasan jumlah pengembalian kontribusi menimbulkan unsur *gharar* yang tidak sesuai dengan hukum Islam .

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian permasalahan pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengembalian kontribusi atas pembatalan polis peserta asuransi di asuransi syariah?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pengembalian kontribusi atas pembatalan polis peserta asuransi di asuransi syariah?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka memuat uraian atas penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki korelasi dengan penelitian ini. Uraian penjelasan ini bertujuan untuk menjelaskan bahwa penelitian ini bukan merupakan plagiasi terhadap penelitian sebelumnya, hanya saja terdapat beberapa kesamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Berdasarkan penelusuran penulis, ada beberapa penelitian terdahulu yang memiliki korelasi dengan penelitian ini, diantaranya:

1. Skripsi oleh Siti Gina Imania, yang berjudul “Tinjauan Hukum Tentang Pengembalian Dana *Tabarru'* pada Peserta Asuransi Syariah Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 81 Tahun 2011 dan Pasal 1688 KUH Perdata” pada tahun 2018.¹³ Dalam penelitiannya, Siti menjelaskan terkait pengembalian dana *tabarru'* yang dikategorikan sebagai hibah bersyarat karena pemegang polis asuransi memiliki peran ganda, yaitu sebagai pemberi hibah dan sebagai penerima hibah. Siti menyatakan bahwa pengembalian dana *tabarru'* (hibah) diperbolehkan menurut Fatwa DSN-MUI No. 81 Tahun 2011 selama aturan dan ketentuan terkait pengembaliannya sudah ditetapkan dengan jelas dan telah disepakati saat akad. Sebaliknya, Pasal 1688 KUH Perdata menyatakan bahwa pengembalian dana hibah tidak diperbolehkan, kecuali jika memenuhi beberapa syarat yang telah ditentukan.

Persamaan penelitian yang ditulis oleh Siti dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang pengembalian dana *tabarru'* yang diterima oleh peserta asuransi ketika terjadi pembatalan kontribusi sebelum masa perjanjian berakhir. Perbedaannya dengan penelitian ini, penelitian tersebut hanya membahas terkait pengembalian dana *tabarru'* yang ditinjau dari Fatwa DSN-MUI No. 81 Tahun 2011 dan Pasal 1688 KUH Perdata. Sedangkan penelitian ini juga akan dibahas mengenai dana investasi dari kontribusi yang telah dibayarkan oleh peserta asuransi syariah.

¹³ Siti Gina Imania, "Tinjauan Hukum Tentang Pengembalian Dana *Tabarru'* pada Peserta Asuransi Syariah Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 81 Tahun 2011 dan Pasal 1688 KUH Perdata" (Skripsi--Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2018).

2. Skripsi oleh Lukman Harun, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam tentang Pengembalian Dana *Tabarru'* bagi Peserta Asuransi Syariah yang Berhenti Sebelum Masa Perjanjian Berakhir (Studi Analitis terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor. 81/DSN-MUI/III/2011)” pada tahun 2018.¹⁴ Dalam penelitiannya, Lukman menjelaskan bahwa dana premi peserta asuransi dibagi menjadi 2, yaitu dana berakad *tabārru'* dan dana berakad *mudhārabah*. Pengembalian dana *tabarru'* diperbolehkan selama proses *underwriting* pengembalian peserta kolektif menyetujui pengembalian dana *tabarru'* dan apabila terdapat *surplus underwriting* atas pengelolaan dana *tabarru'* tersebut. Selain itu, dana *tabarru'* tidak dapat dikembalikan apabila peserta asuransi dan perusahaan asuransi syariah telah menetapkan dan menyetujui untuk tidak mengembalikan dana *tabarru'* pada saat akad.

Persamaan penelitian yang ditulis oleh Lukman dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas terkait pengembalian dana *tabarru'* yang dilakukan sebelum masa perjanjian berakhir. Namun, Lukman hanya membahas analisis Fatwa DSN-MUI No. 81 Tahun 2011 terhadap pengembalian dana *tabarru'* saja. Berbeda dengan penelitian ini yang juga akan menganalisis hukum Islam terkait pengembalian dana investasi, disamping dana *tabarru'* dari kontribusi yang telah dibayarkan.

3. Skripsi oleh Kholid Irfani, yang berjudul “Analisis Hukum Islam terhadap Tidak Diterapkannya Pengembalian Dana *Tabarru'* bagi Peserta

¹⁴ Lukman Harun, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Pengembalian Dana *Tabarru'* Bagi Peserta Asuransi Syariah yang Berhenti Sebelum Masa Perjanjian Berakhir" (Skripsi--Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin, Banten, 2018).

Asuransi yang Berhenti Sebelum Masa Perjanjian Berakhir di PT Asuransi Takaful Keluarga Semarang” pada tahun 2017.¹⁵ Kholid menjelaskan terkait dana kontribusi peserta asuransi yang dibagi menjadi 2, yaitu dana *tabarru'* yang disimpan di rekening peserta khusus dan dana investasi yang disimpan di rekening peserta. Kholid mengaitkan topik penelitian dengan Fatwa DSN-MUI No. 81 Tahun 2011 tentang Pengembalian Dana Tabarru' Bagi Peserta Asuransi yang Berhenti Sebelum Masa Perjanjian Berakhir. Penelitian ini dilakukan di PT Takaful Keluarga Semarang yang tidak menerapkan pengembalian dana *tabarru'* kepada peserta polis yang berhenti sebelum waktunya. Menurut penelitian ini, kebijakan yang dilakukan oleh PT Takaful Keluarga Semarang sudah tepat karena hal ini tidak menghilangkan esensi dari hibah, yang mana menurut agama Islam sendiri tidak memperbolehkan pemberi hibah meminta kembali barang yang telah diberikan.

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Khalid dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas terkait pengembalian dana *tabarru'* sebelum masa perjanjian berakhir. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian Khalid adalah dalam penelitian ini juga akan dibahas terkait pengembalian dana investasi yang telah dibayarkan melalui kontribusi peserta asuransi, disamping pengembalian dana *tabarru'*.

¹⁵ Kholid Irfani, "Analisis Hukum Islam terhadap Tidak Diterapkannya Pengembalian Dana *Tabarru'* Bagi Peserta Asuransi yang Berhenti Sebelum Masa Perjanjian Berakhir di PT Asuransi Takaful Keluarga Semarang" (Skripsi--Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2017).

4. Jurnal oleh Amalia Fadilah dan Makhrus, yang berjudul “Pengelolaan Dana Tabarru’ pada Asuransi Syariah dan Relasinya dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional” pada tahun 2019.¹⁶ Dalam penelitiannya, Amalia dan Makhrus menjelaskan bahwa pengelolaan dana di PT Takaful Keluarga dipisahkan menjadi 3 akun, yaitu dana *tabarru’*, dana investasi peserta, dan dana perusahaan. Dana *tabarru’* merupakan pos akun yang sepenuhnya digunakan untuk keperluan tolong menolong. Sedangkan, dana investasi peserta adalah sepenuhnya milik peserta asuransi yang akan dikelola oleh Takaful Keluarga untuk diinvestasikan.

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Amalia dan Makhrus dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas terkait dana kontribusi yang dibayarkan oleh peserta asuransi. Namun, yang membedakan diantara kedua penelitian ini adalah, dalam penelitian ini akan dijelaskan terkait pengembalian dana kontribusi peserta asuransi atas pembatalan polis dan analisisnya menurut hukum Islam.

5. Jurnal oleh Muhammad Iqbal dan Zainal Berlian, yang berjudul “Pengelolaan Dana Tabarru’ Asuransi Jiwa Syariah dalam Pembiayaan Murabahah di Bank SUMSEL Babel Cabang Syariah Baturaja”.¹⁷ Dalam penelitiannya, Iqbal dan Zainal memaparkan bahwa dana kontribusi yang dikumpulkan dari pembiayaan *murabahah* di Bank Sumsel Babel Cabang Syariah Baturaja dipisahkan menjadi 2 bagian, yaitu 57,5% untuk dana

¹⁶ Amalia Fadilah., Makhrus, "Pengelolaan Dana Tabarru'...".

¹⁷ Muhammad Iqbal dan Zainal Berlian, "Pengelolaan Dana Tabarru’ Asuransi Jiwa Syariah dalam Pembiayaan Murabahah di Bank Sumsel Babel Cabang Syariah Baturaja", *Medina-Te : Jurnal Studi Islam*, Vol. 13, No. 1 (Juni, 2017).

tabarru' dan sisanya untuk *wakalah fee* atau *ujrah*. Kelompok dana *tabarru'* akan diinvestasikan dengan akad *mudhārabah* dengan *nisbah* bagi hasil 30:70 untuk pengelola dan dikembalikan ke kelompok dana *tabarru'*. Atas pengelolaan ini, akan menghasilkan dua kemungkinan, yaitu *surplus underwriting* dan *defisit underwriting*.

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Iqbal dan Zainal dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas terkait dana kontribusi peserta asuransi syariah. Sedangkan, yang membedakan dengan penelitian ini adalah dalam penelitian ini akan dipaparkan dan dianalisis berdasarkan hukum Islam terkait pengembalian kontribusi peserta asuransi tersebut apabila terjadi pembatalan polis.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penulisan ini berdasarkan rumusan masalah di atas adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengembalian kontribusi atas pembatalan polis peserta asuransi di asuransi syariah.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pengembalian kontribusi atas pembatalan polis peserta asuransi di asuransi syariah.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Layaknya penelitian pada umumnya, penulis berharap penelitian ini dapat berguna bagi siapapun dan untuk aspek apapun, sekurang-kurangnya untuk 2 (dua) aspek, yaitu:

1. Dari segi teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan dalam bidang muamalah, khususnya dalam hal asuransi syariah sehingga dapat mengetahui bagaimana pengembalian kontribusi atas pembatalan polis peserta asuransi di asuransi syariah. Selain itu, diharapkan penelitian ini dapat memperkuat dan menyempurnakan penelitian maupun ilmu pengetahuan sebelumnya.

2. Dari segi praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya pemegang polis mengenai pengembalian kontribusi atas penutupan polis. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan penjelasan kepada para pemegang polis yang kurang puas akan pengembalian kontribusi yang diterima.

G. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam pemaknaan judul ini, maka perlu adanya penjelasan dan batasan agar tidak terjadi pemahaman yang keliru dengan judul “Analisis Hukum Islam terhadap Pengembalian

Kontribusi atas Pembatalan Polis Peserta Asuransi di Asuransi Syariah” adalah sebagai berikut:

1. Hukum Islam

Hukum Islam adalah suatu ketentuan yang berasal dari Allah ataupun dari Nabi Muhammad Saw. Ketentuan ini termaktub dalam alQuran maupun hadis nabi yang digunakan sebagai pedoman umat manusia dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Fatwa DSN-MUI dan Hukum Islam yang terkait dengan penelitian ini berada dalam lingkup fikih muamalah, yaitu akad *tijārah* dan akad *tabarru'*. Akad *tijārah* yang dibahas dalam penelitian ini adalah *mudārabah mushārahah*, dan akad *tabarru'* yang dibahas adalah hibah.

2. Pengembalian kontribusi

Sejumlah uang yang telah ditetapkan untuk dibayarkan oleh pemegang polis kepada perusahaan asuransi untuk mendapat manfaat dari dana *tabarru'* dan/atau dana investasi peserta disebut dengan kontribusi.¹⁸ Pengembalian kontribusi adalah pengembalian sejumlah dana yang telah diterima perusahaan asuransi syariah kepada peserta asuransi syariah yang melakukan pembatalan polis. Dalam prakteknya, jumlah pengembalian kontribusi yang diterima peserta asuransi tidak sesuai dengan jumlah kontribusi yang telah dibayarkan sebelumnya.

¹⁸ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

3. Pembatalan polis peserta asuransi syariah

Pembatalan polis adalah berakhirnya suatu perjanjian asuransi antara peserta asuransi syariah sebagai tertanggung dengan perusahaan asuransi syariah sebagai penanggung.¹⁹ Dalam penelitian ini, pembatalan yang dimaksud merupakan pembatalan yang dilakukan sebelum masa perjanjian berakhir. Atas pembatalan polis yang dilakukan, peserta memiliki hak untuk mendapatkan kembali sebagian kontribusi yang telah dibayarkan sebelumnya.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara sistematis mulai dari penentuan tema, pengumpulan data, penganalisisan data hingga pemahaman atas suatu tema tertentu yang sedang diteliti.

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang datanya diperoleh dari berbagai literatur yang mendukung. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan data-data berupa tulisan atau lisan dari pelaku yang sedang diamati tanpa dijelaskan dalam bentuk angka untuk memperoleh pemahaman terkait suatu fenomena.²⁰

¹⁹ Ida Ayu Pradnya Mikawati, et al., *Perhitungan Nilai Tebus pada Pembatalan Polis Asuransi Jiwa Endowment* (Denpasar: Universitas Udayana, 2014), 157.

²⁰ A Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan* (Jakarta: Prenada Media, 2016), 328.

Dalam hal ini, penelitian dilakukan dengan mencari data-data yang terkait dengan penelitian melalui berbagai literatur, seperti buku, artikel, penelitian terdahulu, brosur perusahaan asuransi dan website perusahaan.

2. Data yang dikumpulkan

Guna menjawab rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, diperlukan beberapa data yang terkait dengan penelitian ini, diantaranya adalah:

- a. Pengelolaan dan penempatan dana kontribusi pada asuransi syariah.
- b. Implementasi akad dalam asuransi syariah.
- c. Pembatalan polis yang dilakukan pemegang polis asuransi syariah.
- d. Pengembalian kontribusi akibat pembatalan polis di asuransi syariah.

3. Sumber data

Berdasarkan jenis penelitian yang dilakukan, yaitu penelitian kepustakaan. Maka, sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah:

a. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini berasal dari beberapa literatur yang terkait, seperti:

- 1) Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, 2009.
- 2) Nafis Irkhani, Asuransi Takaful di Indonesia, 2020.
- 3) Wetria Fauzi, Hukum Asuransi di Indonesia, 2019.
- 4) Tuti Astuti, Aspek Hukum Perjanjian Asuransi, 2016.

- 5) Nurul Iflaha, Konsep Akad *Mudhorobah Musytarakah* dalam Ekonomi Islam, Lan Tabur: Jurnal Ekonomi Syari'ah, 2019.
- 6) Khozainul Ulum, Mengenal Asuransi Syariah dari Sejarah, Dasar Hukum sampai Akad Transaksi, JES: Jurnal Ekonomi Syariah, 2017.
- 7) Muhammad Amin Suma dan Iim Qo'immudin Amin, Asuransi Syariah di Indonesia: Telaah Teologis, Historis, Sosiologis, Yuridis dan Futurologis, 2020.
- 8) Rosyda Alifianingrum dan Noven Suprayogi, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi *Surplus Underwriting* Dana *Tabarru'* pada Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah, Jurnal Ekonomi Syariah dan Terapan, 2018.
- 9) Nita Lestari dan Nana Diana, Pengaruh Kontribusi Peserta, Klaim, dan Hasil Investasi terhadap *Underwriting* Dana *Tabarru'* pada Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah Periode 2014-2019, Jurnal *Masharifal-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 2020.
- 10) Aprianti Andita Putri dan Dina FitriSeptiartin, Mekanisme Pendistribusian *Surplus Underwriting* Dana *Tabarru'* pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Kantor Surabaya, Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, 2019.
- 11) Wirda Nasution, Penarikan Kembali Hibah dan Akibat Hukumnya Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus Putusan

Pengadilan Agama Medan No. 249/Pdt.G/2010/PA.Mdn), Tesis, 2016.

12) Restu Anggie Chania, Pelaksanaan Penerapan Klausula Baku pada Polis Asuransi Investasi di PT. Prudential Tanjungpinang, Skripsi, 2020.

13) Brosur asuransi PRUCinta Prudential Syariah

14) Brosur asuransi B Siaga Berkah AIA Financial

15) Brosur Asurasni Mandiri Perlindungan Sejahtera Syariah AXA Mandiri

16) Website perusahaan Prudential Life

17) Website perusahaan AIA Finance

18) Website perusahaan AXA Mandiri

19) Fatwa DSN-MUI No. 51/DSN-MUI/III/2006

20) Fatwa DSN-MUI No. 105/DSN-MUI/X/2016

21) Fatwa DSN-MUI No. 81/DSN-MUI/III/2011

4. Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan 2 metode, yakni:

a. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan melihat maupun menganalisis berbagai dokumen, baik dokumen

tertulis maupun tidak tertulis.²¹ Dalam hal ini, data akan diperoleh dari berbagai sumber, seperti penelitian terdahulu, buku, artikel, brosur asuransi syariah, dan website perusahaan. Data yang akan diperoleh dari teknik dokumentasi antara lain ketentuan terkait pembatalan polis, pengelolaan dan penempatan dana kontribusi, implementasi akad dalam asuransi syariah, serta pengembalian kontribusi atas pembatalan polis pada asuransi syariah.

5. Teknik analisis data

Analisis data merupakan proses pengumpulan, penyusunan hingga pengolahan data-data yang diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan data, dan dilakukan secara sistematis dan berulang untuk dapat memperoleh hasil analisis yang mudah dipahami.²² Penelitian ini akan dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif, yaitu dengan mendeskripsikan data yang telah dikumpulkan dan kemudian akan ditarik kesimpulan secara umum. Penelitian ini juga akan dianalisis menggunakan pola pikir induktif, yaitu pola berpikir yang disusun dari pernyataan bersifat khusus untuk ditarik kesimpulan berdasarkan hukum secara umum.²³ Penulis akan memaparkan data-data berdasarkan data-data terkait pengembalian kontribusi atas pembatalan polis. Kemudian, berdasarkan data-data yang diperoleh akan dianalisis

²¹ Sandu Siyoto dan Muhammad Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (T.tp.: Literasi Media Publishing, 2015), 77.

²² Umrati., Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Teori Konsep dalam Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2020), 85.

²³ Febri Endra Budi Setyawan, *Pengantar Metodologi Penelitian: (Statistika Praktis)* (Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2017), 13.

berdasarkan akad hibah, *mudārabah mushārah*, fatwa DSN-MUI MUI nomor 81/DSN-MUI/III/2011, Fatwa DSN-MUI nomor 51/DSN-MUI/III/2017, dan Fatwa DSN-MUI nomor 105/DSN-MUI/X/2016.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan laporan penelitian ini disusun dalam bentuk bab-bab sistematis yang saling berhubungan satu dengan yang lain agar pembahasannya dapat dipahami dengan mudah. Sistematika bab-bab tersebut diantaranya adalah:

Bab *kesatu* adalah bab pendahuluan. Bab ini memuat mekanisme penelitian diawali dengan latar belakang masalah dan didukung oleh identifikasi dan batasan masalah, tujuan penelitian, penelitian terdahulu, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua* berisi tentang penjelasan pembahasan dari segi teori yang digunakan sebagai alat analisis data yang dikumpulkan. Teori yang akan dibahas seputar dengan pokok pembahasan yang diteliti yaitu asuransi syariah dan penerapan akad dalam kontribusi peserta asuransi syariah. Asuransi syariah berupa pengertian asuransi syariah, dasar hukum asuransi syariah, dan konsep asuransi syariah. Sedangkan, penerapan akad dalam kontribusi peserta asuransi syariah berupa penjelasan terkait rekening *tabarru'*, rekening *tijārah*, dan *ujrah*.

Bab *ketiga* berisi pemaparan data-data yang sudah dikumpulkan terkait pengembalian kontribusi dan pembatalan polis pada asuransi syariah. Data

yang akan dipaparkan dalam bab ini diantaranya adalah pengelolaan kontribusi peserta oleh perusahaan asuransi syariah, implementasi akad dalam asuransi syariah, pembatalan polis, dan pengembalian kontribusi dalam asuransi syariah.

Bab *keempat* menyajikan analisis data yang telah dikumpulkan dan dipaparkan dalam bab III kemudian dihubungkan dengan teori-teori yang diuraikan dalam bab II. Berdasarkan analisis dari bab II dan III tersebut akan diketahui bagaimana pengembalian kontribusi dalam asuransi syariah ketika terjadi pembatalan polis sebelum masa perjanjian berakhir.

Bab *kelima* adalah bab penutup dari penelitian ini. Pada bab ini, akan menarik kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan dan memaparkan jawaban singkat dari rumusan masalah pada bab I yang sudah melewati proses analisis data pada bab IV. Selain itu, bab ini juga akan memaparkan saran penulis kepada para pihak yang terkait dengan penelitian ini seperti perusahaan asuransi syariah dan para pemegang polis asuransi syariah.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

ASURANSI SYARIAH DAN AKAD DALAM ASURANSI SYARIAH

A. Asuransi Syariah

1. Definisi asuransi syariah

Istilah asuransi berkembang dari bahasa Belanda “*assurantie*” yang merupakan kata serapan dari bahasa Latin “*assecurare*” yang berarti meyakinkan orang. Istilah lain dari asuransi dalam bahasa Belanda adalah “*assuradeur*” yang berarti penanggung dan “*geassureerde*” yang berarti tertanggung. Di Indonesia, definisi asuransi tercantum dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian yang menyatakan bahwa asuransi atau pertanggungan adalah “suatu perjanjian antara dua belah pihak atau lebih yang mana penanggung menerima premi asuransi dari tertanggung sebagai penggantian jika terjadi kerugian, kerusakan maupun kehilangan yang akan diderita oleh tertanggung.”¹

Berdasarkan sudut pandang ekonomi, asuransi berarti suatu metode guna meminimalisir resiko dengan cara mengalihkan dan mengkombinasi ketidakpastian atas kerugian yang ditimbulkan oleh keuangan. Asuransi dari sudut pandang bisnis berarti suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang penjualan dan penerimaan jasa atas pemindahan resiko. Dari sudut pandang sosial, asuransi berarti sebuah organisasi sosial yang

¹ Muhammad Amin Suma dan Iim Qo’immudin Amin, *Asuransi Syariah di Indonesia: Telaah Teologis, Historis, Sosiologis, Yuridis, dan Futurologis* (Jakarta: Amzah, 2020), 90.

mengumpulkan sejumlah dana dari anggotanya untuk mengganti kerugian yang kemungkinan ditimbulkan oleh tiap anggotanya di kemudian hari. Sedangkan, dari sudut pandang hukum, asuransi berarti suatu perjanjian pertanggungan risiko antara pihak tertanggung dengan penanggung, yang mana penanggung diwajibkan untuk membayar kerugian yang diderita tertanggung, dan penanggung wajib membayar sejumlah premi yang telah disepakati bersama dalam perjanjian.²

Asuransi jika dilihat dari sudut pandang syariah merupakan salah satu sarana untuk melaksanakan anjuran agama dalam hal tolong-menolong atas dasar kebajikan dan ketaqwaan. Tolong-menolong dilakukan dengan cara mengeluarkan sejumlah dana sebagai hibah yang kemudian akad digunakan untuk menanggung resiko atas kerugian yang dialami oleh peserta lainnya. Hal ini selaras dengan prinsip dasar asuransi syariah yaitu mengajak peserta asuransi untuk saling meringankan beban yang menimpa peserta lainnya.³

Asuransi dalam bahasa Arab disebut dengan *at-ta'mīn*, *at-takaful* dan *tadamun*. *At-ta'mīn* berasal dari kata *amanah* yang berarti perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut. *Takaful* berasal dari kata *takafala-yatakafalu* yang berarti menjamin atau saling menanggung. Dalam pengertian muamalah, *takaful* berarti saling memikul risiko antar sesama sehingga satu dengan yang lain saling menanggung atas risiko. *Tadamun* berasal dari kata *damana* yang berarti

² Muhammad Ajib, *Asuransi Syariah* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), 8.

³ Abdullah Amrin, *Meraih Berkah Melalui Asuransi Syariah* (Jakarta: Kompas Gramedia, 2011), 35.

saling menanggung.⁴ Asuransi syariah juga biasa disebut dengan asuransi *ta'awun* yang berarti saling membantu atau tolong-menolong yang didasarkan pada prinsip syariat untuk menjalin kebersamaan dalam hal meringankan bencana yang dialami pesertanya.

Fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/IX/2001 mengartikan asuransi syariah sebagai usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai syariah.⁵

Husain Hamid Hisan mengartikan asuransi sebagai sikap *ta'awun* yang telah dirancang oleh sistem dengan sangat rapi. Dalam sistem ini berisi sekumpulan orang yang telah mempersiapkan sedikit pemberian (derma) untuk menolong dan menutup kerugian dalam menghadapi suatu peristiwa maupun musibah tidak terduga yang dialami salah seorang dalam kelompok.⁶

Az-Zarqa mengartikan asuransi sebagai sebuah sistem *ta'awun* dan *tadhamun* yang memiliki tujuan untuk menutupi kerugian atas suatu musibah. Penanggung akan memberikan sejumlah dana yang berasal dari premi yang dikumpulkan kepada tertanggung. Para ulama ahli syariah menyatakan bahwa segala ketentuan yang berhubungan dengan

⁴ Walid Nopriansyah, *Asuransi Syariah: Berkah Terakhir yang Tak Terduga* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2015), 11.

⁵ Abdullah Amrin, *Meraih Berkah Melalui...*, 35.

⁶ Ibid.

kehidupan sosial dan ekonomi didasarkan atas asas saling tolong menolong dan menjamin dalam pelaksanaan hak dan kewajiban.⁷

Berdasarkan beberapa pengertian yang telah dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa asuransi syariah adalah suatu bentuk kerja sama antara pihak penanggung dengan tertanggung yang didasarkan pada prinsip syariat untuk saling tolong-menolong dalam hal meminimalisir kemungkinan risiko atas musibah yang akan terjadi di masa yang akan datang.

2. Landasan hukum asuransi syariah

Hukum yang mendasari asuransi syariah dikategorikan menjadi dua, yaitu hukum Islam dan hukum positif. Hukum Islam mengatur bagaimana pelaksanaan asuransi syariah yang didasarkan pada ketentuan Allah. Sedangkan, ketentuan asuransi syariah yang berlaku di Indonesia diatur dalam hukum positif.

a. Hukum Islam

Ulama menyepakati ada empat sumber utama dalam hukum Islam, yakni al Quran, Hadist, Ijma dan qiyas. Ketentuan terkait asuransi syariah tidak disebutkan secara eksplisit dalam keempat sumber hukum Islam tersebut. Namun, al Quran dan Hadist mengakomodir beberapa prinsip umum yang berkaitan dengan nilai dasar dan operasional asuransi syariah. Dalil-dalil tersebut diantaranya adalah:

⁷ Ibid.

1) Al Quran

a) Q.S al-Maidah ayat 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”⁸

Ayat tersebut memerintahkan umat Islam untuk saling memberikan pertolongan. Dalam asuransi, pertolongan diberikan dalam bentuk dana yang telah dikumpulkan oleh para peserta asuransi untuk menutupi kerugian yang dialami peserta asuransi lainnya yang mengalami musibah.

b) Q.S al-Hasyr ayat 18

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۖ
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”⁹

Ungkapan “memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok” tidak hanya berkonotasi untuk di akhirat saja, melainkan untuk mempersiapkan dan mengantisipasi kebutuhan hari esok di dunia juga. Asuransi syariah sebagai, sebagai salah satu lembaga

⁸ al-Qur'an, 5:2.

⁹ Ibid., 59, 18.

pertanggunggaan, menjadi bentuk persiapan manusia dalam mengantisipasi kerugian maupun kebutuhan berupa dana yang dikelola berdasarkan prinsip syariah.¹⁰

2) Hadist

a) Hadist Riwayat Muslim dari Abu Hurairah

أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: اقْتَتَلْتُ امْرَأَتَانِ مِنْ هَذِيلٍ فَرَمْتُ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِحَجَرٍ فَقَتَلْتَنِيهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا فَاحْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَضَى أَنَّ دِيَةَ جَنِينِهَا غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ وَلِيدَةٌ وَقَضَى أَنَّ دِيَةَ الْمَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا

“Barangsiapa yang menghilangkan kesulitan duniawinya seorang mukmin, maka Allah SWT akan menghilangkan kesulitan baginya pada hari kiamat. Barangsiapa yang mempermudah kesulitan seorang, maka Allah SWT akan mempermudah urusannya di dunia dan di akhirat.”¹¹

Secara tidak langsung, hadist tersebut memerintahkan untuk saling tolong menolong dalam menghilangkan kesulitan yang dialami orang lain. Dengan hal ini, Allah akan mempermudah segala urusan dunia dan akhiratnya. Dalam asuransi, tiap peserta yang membayar dana *tabarru'* untuk dikelompokkan sebagai dana hibah dapat dikategorikan sebagai kegiatan menghilangkan kesulitan yang dialami orang lain.¹²

¹⁰ Dodih Suhardih, "Kontroversi Halal-Haram Asuransi Syariah", *Tahkim*, Vol. 14, No. 2, (2018), 308.

¹¹ Shahih Muslim, *Dzikh wa Du'a* (Riyadh: Baitul Afkar ad-Dauliyah, 1998), 1082.

¹² Ana Lathifatul Hanifah, "Asuransi Konvensional dan Syariah dalam Hukum Islam Kontemporer", *as-Salam I*, Vol. 16, No. 1 (Oktober, 2017), 52.

b) Hadist riwayat Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf

وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا (رواه الترمذي عن عمرو بن عوف)

“Kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat yang mereka buat kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”¹³

c) Hadist riwayat Muslim

عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادُّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى

“Dari al-Nu’man ibn Basyir bahwasanya Rasulullah bersabda: “Perumpamaan persaudaraan kaum muslim dalam cinta dan kasih sayang di antara mereka adalah seumpama satu tubuh. Bilamana salah satu bagian tubuh merasakan sakit, maka akan dirasakan oleh bagian tubuh yang lainnya, seperti ketika tidak bisa tidur atau ketika demam.”¹⁴

b. Hukum positif

Berdasarkan dalil al Quran dan hadist yang mengakomodir ketentuan terkait asuransi, Dewan Syariah Nasional menerbitkan beberapa fatwa sebagai dasar pelaksanaan operasional asuransi syariah di Indonesia, diantaranya adalah:

1) Fatwa DSN-MUI Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah

¹³ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Tirmidzi Seleksi Hadist Shahih dari Kitab Sunan Tirmidzi*, Jilid 2 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), 111.

¹⁴ Imām Šahābuddīn al-Qaṣṭālānī, *Iršād al-Sāri Liṣarḥ Ṣaḥīḥ al-Buhārī* (Dar al-Kotob al-Ilmiyah, Lebanon, 2009), 40.

- 2) Fatwa DSN-MUI Nomor 51/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Mudharabah Musytarakah* Pada Asuransi Syariah
- 3) Fatwa DSN-MUI Nomor 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Wakalah Bil Ujah* Pada Asuransi dan Reasuransi Syariah
- 4) Fatwa DSN-MUI Nomor 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Tabarru'* pada Asuransi Syariah
- 5) Fatwa DSN-MUI Nomor 81/DSN-MUI/III/2011 tentang Pengembalian Dana *Tabarru'* bagi Peserta Asuransi yang Berhenti Sebelum Masa Perjanjian Berakhir.

Di samping dasar hukum Islam yang telah disebutkan, pelaksanaan operasional dan teknis kegiatan asuransi syariah juga didasarkan pada:

- 1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian
- 2) Undang-Undang Nomor 1992 tentang Usaha Perasuransian.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian
- 4) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 426/KMK.06/2003 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi
- 5) Ketentuan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.

- 6) Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Nomor Kep.4499/LK/2000 tentang Jenis, Penilaian dan Pembatasan Investasi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Sistem Syariah
- 7) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.06/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah
- 8) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 72/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip Syariah

3. Konsep asuransi syariah

Seperti yang telah diketahui bahwa konsep fundamental dalam asuransi syariah berbeda dengan asuransi konvensional. Perbedaan utama diantaranya terletak pada tujuan dan landasan operasional. Berbeda dengan asuransi konvensional yang memegang prinsip *tabâdulî* atau penggantian dan dilandaskan pada peraturan perundang-undangan, asuransi syariah memiliki prinsip *ta'âwunî* atau tolong menolong dengan tujuan membantu sesama peserta dalam meringankan beban yang diderita. Dalam kegiatannya, asuransi syariah berlandaskan pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan syariah.¹⁵

¹⁵ Wetria Fauzi, *Hukum Asuransi di Indonesia* (Padang, Andalas University Press, 2019), 92.

Dalam melaksanakan kegiatannya, asuransi konvensional menerapkan sistem *transfer of risk*. Tertanggung akan memberikan sejumlah premi kepada perusahaan asuransi selaku penanggung sebagai bentuk pembelian atas proteksi kerugian yang ditawarkan oleh penanggung. Atas dana yang diberikan akan terjadi sistem *transfer of fund*, yaitu pemindahan kepemilikan dana dari tertanggung kepada penanggung. Ketika tertanggung menderita suatu risiko, perusahaan asuransi akan memberikan ganti rugi atas risiko yang diterima sebagai bentuk pengalihan risiko dari tertanggung kepada penanggung.¹⁶

Sedangkan, asuransi syariah menerapkan sistem *sharing of risk*. Peserta asuransi syariah akan memberikan sejumlah kontribusi peserta sebagai dana *tabarru'* kepada perusahaan asuransi. Ketika salah seorang peserta mengalami peristiwa yang menimbulkan risiko dan kerugian, maka risiko akan ditanggung bersama diantara para peserta dan kerugian akan dibayarkan melalui dana *tabarru'* yang dikelola perusahaan asuransi syariah di bawah pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Berbeda dengan asuransi konvensional yang memperoleh kepemilikan atas premi peserta, perusahaan asuransi syariah tidak memiliki hak atas dana *tabarru'*, ia hanya berwenang untuk mengelola dana *tabarru'* tersebut.¹⁷

¹⁶ Muh Fudhail Rahman, "Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam", *al-Adalah*, Vol. X, No. 1 (Januari, 2011), 28.

¹⁷ Hadi Daeng Mapuna, "Asuransi Jiwa Syariah; Konsep dan Sistem Operasionalnya", *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Vol. 19, No. 1 (Mei, 2019), 160.

Secara kolektif, para peserta asuransi syariah merupakan penanggung karena para peserta secara tidak langsung memberikan pertanggung kepada peserta lain yang mengalami musibah dengan memberikan sejumlah dana yang kemudian dikumpulkan menjadi satu dalam dana *tabarru'*. Hal ini sesuai dengan sistem *sharing of risk* yang dianut oleh asuransi syariah karena resiko ditanggung oleh sesama peserta, bukan perusahaan asuransi syariah.

Asuransi syariah merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang sudah sepatutnya menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam segala kegiatan operasionalnya. Prinsip-prinsip syariah yang diterapkan dalam asuransi syariah diantaranya adalah:¹⁸

a. Tauhid

Umat muslim harus selalu meyakini bahwa Allah SWT selalu mengawasi segala kegiatan yang dilakukan, termasuk dalam hal bermuamalah. Penerapan prinsip ini dalam asuransi syariah terletak pada niat para pihak. Dari sisi perusahaan asuransi harus meniatkan untuk mengimplementasikan nilai syariah dalam dunia asuransi, tidak hanya sekedar mencari keuntungan dan peluang pasar. Sedangkan, dari sisi peserta harus memiliki niat untuk tolong menolong dalam bentuk transaksi ekonomi, tidak semata-mata untuk mencari perlindungan ketika tertimpa musibah.

b. Keadilan

¹⁸ Asy'ari Suparmin, *Asuransi Syariah (Konsep Hukum dan Operasionalnya)*, (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019), 49.

Prinsip kedua dalam kegiatan asuransi syariah adalah keadilan yang harus diperoleh oleh tiap pihak yang terikat dengan akad asuransi. Keadilan yang dimaksud adalah perolehan hak dan pelaksanaan kewajiban antara peserta asuransi syariah dengan perusahaan asuransi syariah. Kemungkinan ketidakadilan dapat dilakukan oleh perusahaan asuransi, seperti hangusnya dana peserta karena pembatalan polis sebelum masa perjanjian berakhir yang dilakukan oleh peserta asuransi.

c. Tolong-menolong

Sejalan dengan tujuan dan prinsip utama asuransi syariah, yakni tolong menolong. Seseorang yang memulai untuk berakad dalam asuransi harus memiliki niat dan motivasi untuk membantu dan meringankan beban peserta lain yang mengalami musibah. Bantuan yang disalurkan dalam bentuk dana *tabarru'* tidak diperuntukkan untuk perusahaan asuransi syariah, melainkan untuk peserta lain.

d. Amanah

Amanah merupakan salah satu prinsip yang harus dipegang teguh oleh para pihak. Perusahaan asuransi dapat mewujudkan prinsip ini dengan penyajian laporan keuangan tiap periode yang memuat nilai-nilai akuntabilitas. Laporan keuangan yang disajikan sebelumnya telah diaudit oleh auditor publik guna memperoleh nilai

kebenaran dan keadilan. Selanjutnya, seluruh nasabah dapat mengakses laporan tersebut.

e. Kerelaan

Prinsip kerelaan dapat diimplementasikan dengan kontribusi peserta yang diserahkan kepada asuransi syariah yang sebagian dananya akan difungsikan sebagai hibah atau bantuan kepada peserta lain yang mengalami kerugian.

f. Menghindari riba

Riba merupakan keuntungan yang diperoleh atas pinjaman atau investasi yang diperoleh dari sistem bunga. Islam melarang keras segala bentuk kegiatan ekonomi yang mengandung riba. Asuransi syariah juga tidak terlepas dari kegiatan investasi, namun kegiatan ini dilakukan dengan prinsip syariah, yakni dilakukan pada sektor *non-ribawi*. Pertukaran kontribusi yang telah dibayarkan oleh peserta asuransi syariah dengan klaim yang diperoleh tidak termasuk riba, karena objek kerugian akan ditukar dengan barang yang sama atau nominal uang yang mencerminkan harga objek sesaat sebelum terjadi kerugian.

g. Menghindari *maysir*

Maysir berarti mendapatkan sesuatu dengan mudah tanpa mengeluarkan upaya lebih. *Maysir* dapat disamakan dengan berjudi. Judi merupakan perwujudan dari tindakan yang bersifat spekulasi untuk memperoleh keuntungan materi yang berdampak pada

kepemilikan harta secara *bathil*. Allah sangat melarang segala bentuk kegiatan ekonomi yang mengandung unsur judi.

Dalam hal asuransi, *maysir* dapat terjadi ketika ada salah satu pihak yang merasa untung dan pihak lain mengalami kerugian. Kondisi ini tidak berlaku dalam asuransi syariah, karena klaim yang diperoleh peserta asuransi syariah didapatkan dari dana *tabarru'* yang memang ditujukan untuk tolong menolong.

Maysir juga dirasakan oleh peserta asuransi yang melakukan pembatalan polis sebelum masa perjanjian berakhir, namun ia tidak menerima kembali uang yang telah dibayarkan kecuali hanya sebagian kecil saja. Hal ini dipengaruhi oleh *underwriting*, yang mana untung-rugi menjadi hasil pengembalian dana kepada peserta asuransi yang melakukan tutup polis.

h. Menghindari *gharar*

Menurut Antonia Syafi'i, *gharar* atau ketidakpastian dalam sektor asuransi tampak dalam dua bentuk. Pertama, perjanjian asuransi yang dikategorikan dalam akad *tabâdulî* atau pertukaran antara premi dengan pertanggungan. Dalam akad *tabâdulî* tidak disampaikan dengan jelas berapa jumlah pertanggungan yang akan diterima dan berapa premi yang akan dibayarkan. Hal ini menimbulkan ketidakjelasan yang dilarang dalam syariah.

B. Pengelolaan Kontribusi Asuransi Syariah

Setiap peserta asuransi syariah yang terikat dengan perjanjian asuransi syariah akan berkewajiban untuk membayar kontribusi. Kontribusi berarti sejumlah uang yang telah disepakati oleh tertanggung dan penanggung untuk dibayarkan oleh peserta asuransi syariah sebagai tertanggung kepada perusahaan asuransi syariah sebagai penanggung untuk memperoleh manfaat ketika tertimpa musibah atau kerugian.¹⁹

Perusahaan asuransi syariah mengelola dana kontribusi peserta asuransi dengan membagi kontribusi yang diterima menjadi tiga bagian, yakni rekening khusus atau *non saving*, rekening tabungan atau *saving*, dan *ujrah*. Tiap rekening tersebut memiliki tujuan dan maksud yang berbeda. Oleh karena itu, asuransi syariah juga menerapkan akad yang berbeda pada tiap rekening tersebut.

1. Rekening khusus (*non saving*)

Rekening khusus merupakan rekening peserta asuransi syariah yang diniatkan untuk menolong sesama peserta yang mengalami kerugian dengan menggunakan akad *tabarru'*. Kata *Tabarru'* berasal dari kata *tabarra'-yatabarra'u-tabarru'an*, yang berarti sumbangan, kebajikan, hibah, dan derma. Secara istilah, *tabarru'* berarti pemberian sukarela kepada orang lain tanpa mengharapkan ganti rugi yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan kepada si penerima sumbangan.

¹⁹ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

Fatwa DSN-MUI No: 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Tabarru'* pada Asuransi Syariah mendefinisikan akad *tabarru'* sebagai semua bentuk akad yang dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan kebajikan dan tolong menolong antara peserta, bukan tujuan komersial. Berdasarkan hukum *fiqhiyah*, yang tergolong dalam akad *tabarru'* adalah *wadiah*, *kafālah*, *qardh*, *rahn*, hibah, wakaf, *wakālah*, dan *hiwālah*. Jenis akad *tabarru'* yang digunakan dalam asuransi syariah adalah hibah atau hadiah.²⁰

Kata hibah berasal dari kata *wahaba-hibah* yang berarti pemberian. Sayyid Sabiq mengartikan hibah sebagai pemberian kepada orang lain, baik berupa harta maupun bukan. Hibah dilakukan oleh pemilik harta kepada penerima saat masih hidup. Hal ini berarti akad hibah dilakukan secara langsung dan tunai. Hibah dilakukan tanpa mengharapkan imbalan dari penerima hibah. Akad hibah mengakibatkan berpindahnya kepemilikan atas harta yang dihibahkan kepada penerima hibah dan pemberi hibah tidak berhak untuk meminta kembali harta yang dihibahkan karena bertentangan dengan prinsip hibah.²¹ Hal ini sesuai dengan Hadist Rasulullah yang berbunyi:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْنِهِ .

²⁰ Amalia Fadilah dan Makhrus Makhrus, "Pengelolaan Dana *Tabarru'* pada Asuransi Syariah dan Relasinya dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 2, No. 1 (April, 2019), 91.

²¹ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah (Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah)* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 303.

Diriwayatkan dari Ibn Abbas r.a. Ia mengatakan Rasulullah Saw. berkata: “Orang yang meminta kembali sesuatu yang sudah dihibahkan, seperti anjing yang menelan kembali sesuatu yang telah dimuntahkannya.”²²

Dalam pelaksanaan akad hibah pada asuransi syariah, rukun yang harus dipenuhi diantaranya:²³

a. *Wahid* (Pemberi hibah)

Wahid berarti seseorang yang memberikan hibah kepada orang lain, dalam hal ini *wahid* berarti peserta asuransi syariah secara kolektif sebagai penanggung. Sebagai pemberi hibah, penanggung disyaratkan sebagai seseorang yang sudah *baligh* dan berakal, pemilik objek yang dihibahkan, dan melakukan hibah dengan penuh kerelaan.

b. *Mauhublah* (Penerima hibah)

Mauhublah berarti penerima hibah, dalam hal ini berarti peserta asuransi secara individu sebagai tertanggung yang sedang mengalami kerugian atas risiko yang dialami. Sebagai penerima hibah, tertanggung disyaratkan sebagai seseorang yang sudah *baligh* dan berakal.

c. *Mauhub* (Objek hibah)

Dalam asuransi syariah, objek hibah merupakan sebagian kontribusi yang telah dikumpulkan dalam dana *tabarru'* yang kemudian akan diserahkan ketika terjadi klaim atas risiko oleh

²² Al-Imam Muslim, *Terjemahan Hadis Shahih Muslim*, Ma'Mur Daud, Jilid III (Jakarta: Klang Book Center, 2008), 199.

²³ Betti Anggraini, et al., *Akad Tabarru' & Tijarah: dalam Tinjauan Fiqih Muamalah* (Bengkulu: Sinar Jaya Berseri, 2022), 52.

tertanggung. Objek hibah disyaratkan sebagai sesuatu yang menjadi milik pemberi hibah seutuhnya, sudah tersedia pada saat transaksi berlangsung, merupakan suatu objek yang boleh dimiliki oleh agama, dan harta hibah terpisah dengan jelas dengan harta milik pemberi hibah.

d. *Sighat* (ijab dan kabul)

Ijab dan kabul merupakan transaksi pemberian hibah dari pemberi hibah kepada penerima. Hal ini tercermin ketika terjadi klaim oleh tertanggung dan tertanggung menerima manfaat yang diberikan oleh penanggung melalui perusahaan asuransi syariah.

Atas pelaksanaan akad hibah yang dilakukan, maka akan timbul hak dan kewajiban di dalamnya, yakni:

- a. Pemberi hibah berhak untuk menggunakan sejumlah harta yang telah dihibahkan, selama hal ini telah diperjanjikan sebelumnya;
- b. Pemberi hibah berhak untuk meminta kembali hibahnya, apabila penerima hibah dan keturunannya telah meninggal lebih dulu dari si penghibah, dengan catatan bahwa hal ini telah diperjanjikan sebelumnya;
- c. Pemberi hibah dapat menarik kembali hibah yang telah diberikannya apabila penerima hibah tidak melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkan dalam akta hibah atau ketentuan lain dalam KUHPerdara;
- d. Pemberi hibah berkewajiban untuk menyerahkan objek hibah kepada penerima hibah. Apabila kewajiban ini telah dilaksanakan, maka

sejak saat itu pemberi hibah tidak terikat oleh berbagai kewajiban atas hibah;

- e. Menurut KUHPerdara, penerima hibah berkewajiban untuk melunasi hutang pemberi hibah atau benda lainnya, dan memberikan tunjangan nafkah kepada pemberi hibah, apabila pemberi hibah mengalami jatuh miskin;
- f. Penerima hibah diwajibkan untuk mengembalikan objek hibah, dengan alasan yang diperbolehkan dalam KUHPerdara.

2. Rekening tabungan (*saving*)

Rekening tabungan merupakan kumpulan dana milik peserta seutuhnya yang akan dikelola oleh perusahaan asuransi dalam bentuk investasi dan wajib dikembalikan apabila perjanjian berakhir, peserta mengundurkan diri, dan peserta meninggal dunia. Rekening tabungan biasa disebut juga dengan rekening *tijārah* karena dalam pengelolaannya menggunakan akad *tijārah*.

Tijārah berasal dari bahasa Arab yang berarti perdagangan, perniagaan, dan bisnis. Akad *tijarah* merupakan bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan. Akad *tijārah* yang sering digunakan oleh perusahaan asuransi syariah adalah *mudārabah* *mushārah* dan *wakālah bil ujrah*.

Mudārabah berarti kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, salah satu pihak berperan sebagai pemilik seluruh modal dan pihak lainnya sebagai pengelola. *Mushārah* berarti

kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang mana masing-masing pihak memberikan kontribusi modal dengan porsi yang telah ditentukan. Peraturan Menteri Keuangan No: 18/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah mendefinisikan akad *mudārabah mushārahah* sebagai akad yang memberikan kuasa kepada perusahaan sebagai *mudārib* untuk mengelola investasi dana *tabarru'* dan/atau dana investasi peserta, sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan bagi hasil yang besarnya ditentukan berdasarkan komposisi kekayaan yang digabungkan dan disepakati sebelumnya.²⁴

Bagi hasil antara peserta asuransi dengan perusahaan asuransi dapat dilakukan dengan 2 alternatif pembagian, yaitu:²⁵

a. Alternatif 1

1) Hasil investasi dibagi antara perusahaan asuransi sebagai *mudhārib* dengan peserta sesuai nisbah bagi hasil yang telah disepakati.

2) Bagian hasil investasi untuk perusahaan asuransi sebagai *musytarik* dibagi dengan peserta sesuai dengan porsi modal masing-masing.

²⁴ Maulana Hasanuddin dan Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad Musyarakah* (Jakarta: Kencana, 2012), 94.

²⁵ Fatwa DSN-MUI No. 51/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Mudharabah Musytarakah pada Asuransi Syariah.

b. Alternatif 2

- 1) Hasil investasi dibagi antara perusahaan asuransi sebagai *mudhārib* dengan peserta asuransi sesuai dengan porsi modal masing-masing
- 2) Bagian hasil investasi untuk perusahaan asuransi sebagai *musytarik* dibagi dengan peserta asuransi sesuai dengan nisbah bagi-hasil yang telah disepakati.

Rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan akad *mudārabah mushārahah* adalah:²⁶

a. *Sighat*

Sighat atau ijab kabul merupakan pernyataan saat pelaksanaan kontrak kerja sama. Pada saat ijab kabul, harus memperhatikan besar persentase bagi hasil dan pembagian kerugian bagi para pihak. Ijab kabul juga sebaiknya dituangkan dalam bentuk tertulis, dalam hal ini adalah polis asuransi syariah.

b. Pihak yang berakad

Peserta asuransi sebagai *sahib al-māl* dan perusahaan asuransi sebagai *mudārib* merupakan salah satu rukun akad *mudārabah mushārahah* dalam asuransi syariah. Para pihak tersebut disyaratkan

²⁶ Betti Anggraini, et al., *Akad Tabarru' & Tijarah...*, 102.

seseorang yang telah *baligh*, cakap hukum, dan bertindak atas kehendaknya sendiri (rela).

c. Pokok pekerjaan

Pokok pekerjaan merupakan kegiatan usaha yang dilakukan oleh *mudārib*. Dalam pelaksanaan kegiatan usaha, *sāhib al-māl* tidak memiliki hak untuk turut campur di dalamnya. *Sāhib al-māl* hanya memiliki hak untuk mengawasi kegiatan usaha.

d. Modal

Modal merupakan sejumlah aset yang disetorkan *sāhib al-māl* kepada *mudārib* untuk tujuan usaha yang telah disepakati. Modal disyaratkan untuk diketahui jumlahnya dan jenisnya oleh para pihak, berbentuk uang atau barang yang dapat dinilai, dan bukan berbentuk piutang.

3. *Ujrah*

Peserta asuransi syariah menyerahkan seluruh pengelolaan dana kontribusinya kepada perusahaan asuransi syariah menggunakan akad *wakālah bil ujrah*. *Wakālah* berarti pemberian kuasa dari pihak pertama kepada pihak kedua untuk melakukan suatu tindakan atau kepentingan atas nama pemberi kuasa. *Ujrah* berarti upah yang diberikan atas jasa. Fatwa DSN-MUI No: 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Wakālah bil Ujrah* pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah mendefinisikan *wakālah bil ujrah* sebagai pemberian kuasa dari peserta kepada

perusahaan asuransi untuk mengelola dana peserta dengan imbalan pemberian *ujrah* (*fee*).²⁷

Akad *wakālah bil urjah* dalam asuransi syariah berarti peserta asuransi syariah akan memberikan kewenangan kepada perusahaan asuransi untuk mengelola administrasi asuransi, pengelolaan asuransi, dan kontribusi milik peserta asuransi syariah dengan memberikan *ujrah* atau *fee*. Pemberian kuasa kepada perusahaan asuransi mengacu pada ketentuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan sebagai pengelola.²⁸ Pengelolaan administrasi yang dilakukan oleh perusahaan asuransi seperti percetakan dan penggandaan polis asuransi, pemasaran, dan pemeriksaan kesehatan. Pengelolaan asuransi dapat berupa pencarian klaim asuransi, *underwriting*, mengelola portofolio risiko, dan investigasi. Dalam mengelola kontribusi peserta, baik rekening khusus maupun rekening tabungan, perusahaan asuransi syariah akan mengelolanya dalam bentuk investasi pada sektor pasar modal syariah menggunakan akad *mudārabah mushārahah*.

Perusahaan asuransi akan menerima *ujrah* atas jasanya dalam pengelolaan administrasi asuransi, asuransi, dan kontribusi peserta. *Ujrah* yang diberikan kepada perusahaan asuransi syariah diambil dari kontribusi peserta yang telah disisihkan. Tidak ada ketentuan baku yang mengatur tentang besaran *ujrah* yang diambil. Namun, perusahaan asuransi dapat menentukan besar nominal *ujrah* dengan

²⁷ Fatwa DSN-MUI No. 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Wakālah bil Ujrah* pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah

²⁸ Wetria Fauzi, *Hukum Asuransi di ...*, 114.

mempertimbangan kemungkinan risiko yang akan dialami peserta asuransi, kebutuhan biaya operasional yang *rill* dan wajar.²⁹

Rukun dan syarat dalam pelaksanaan akad *wakālah bil ujrah* yang harus dipenuhi adalah:³⁰

a) Para pihak yang berakad

Wakil disyaratkan sebagai seseorang yang cakap hukum, dapat melaksanakan tugas yang diwakilkan kepadanya, dan amanah. Dalam pelaksanaan akad ini, perusahaan asuransi syariah bertindak sebagai *wakil* yang memperoleh kekuasaan dan kewenangan untuk bertindak atas nama *muwakkil*. Sedangkan, peserta asuransi syariah bertindak sebagai *muwakkil* atau pemberi kuasa.

b) Hal yang dikuasakan (*al-tawkīl*)

Al-tawkīl dalam asuransi syariah merupakan pengelolaan kontribusi yang disetorkan kepada perusahaan asuransi. *Al-tawkīl* disyaratkan sebagai sesuatu yang diketahui dengan jelas oleh *wakil*, tidak bertentangan dengan syariat Islam, dan dapat diwakilkan menurut syariat Islam.

c) *Sighat*

Ijab dan kabul dalam pelaksanaan akad *wakālah bil ujrah* pada asuransi syariah adalah penyerahan kuasa kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana *tabarru'* yang akan dihibahkan dan dana tabungan peserta yang akan diinvestasikan.

²⁹ Muhammad Amin Suma dan Iim Qo'immudin Amin, *Asuransi Syariah di Indonesia...*, 251.

³⁰ Yudistia Teguh Ali Fikri, "Jurnal Ekonomi Islam *Wakalah* (Pemberian Kuasa)", *Jurnal Ekonomi Islam*, (2017), 6.

BAB III

PEMBATALAN POLIS DAN PENGEMBALIAN KONTRIBUSI PESERTA ASURANSI SYARIAH

A. Pengelolaan Kontribusi pada Asuransi Syariah

Kontribusi berarti sejumlah uang yang telah disepakati untuk dibayarkan oleh peserta asuransi syariah sebagai tertanggung kepada perusahaan asuransi syariah sebagai penanggung guna memperoleh manfaat ketika tertimpa musibah atau kerugian. Besar jumlah kontribusi yang harus dibayarkan oleh peserta asuransi syariah didasarkan pada beberapa faktor, antara lain:¹

1. Jenis produk asuransi yang ditawarkan
2. Lama masa perjanjian dan pertanggungan asuransi
3. Usia peserta asuransi
4. Riwayat kesehatan peserta asuransi
5. Jumlah peserta asuransi

Pada umumnya, kontribusi yang telah dibayarkan akan dibagi dalam beberapa bagian, seperti porsi investasi, porsi *tabarru'*, dan *ujrah*. Persentase pembagian kontribusi terhadap bagian-bagian tersebut berbeda, sesuai dengan ketentuan dalam produk dan perusahaan asuransi terkait. Berikut pengelolaan kontribusi peserta asuransi dalam beberapa perusahaan asuransi syariah:

¹ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), 281.

1. PRUCinta (Prudential)

PRUCinta adalah salah satu produk asuransi jiwa berbasis syariah yang dikeluarkan oleh PT Prudential Life Assurance. PRUCinta memberikan pertanggungan atas risiko meninggal dunia dalam kurun waktu 20 tahun dengan waktu pembayaran kontribusi 10 tahun.

Frekuensi pembayaran dapat dilakukan dengan metode tahunan, 6 (enam) bulanan, 3 (tiga) bulanan, dan bulanan dengan minimal pembayaran kontribusi Rp300.000 per bulan atau Rp3.300.000 per tahun. Kontribusi yang telah dibayarkan akan didistribusikan untuk pembayaran beberapa *ujrah*, dana *tabarru'*, dan dana investasi dengan ketentuan sebagai berikut:²

a. Iuran *tabarru'*

Iuran *tabarru'* dibebankan sebesar 17% dari kontribusi yang dibayarkan. Iuran *tabarru'* dibayarkan setiap pembayaran kontribusi sejak tanggal mulai kepesertaan. Apabila terjadi *Surplus underwriting* atas dana *tabarru'*, maka akan dibagikan dengan

² Prudential, "Asuransi Jiwa Syariah PRUCinta", dalam https://www.prudential.co.id/export/sites/prudential-id/id/.galleries/pdf/product/Product_Summary_PRUCinta_210104.pdf, diakses pada 26 Maret 2022.

ketentuan 80% untuk pemegang polis, 10% untuk dikembalikan ke dana *tabarru'*, dan 10% untuk pengelola.

b. *Ujrah* pengelolaan kontribusi dan porsi nilai tunai

Dalam mengelola kontribusi peserta, Prudential menarik *ujrah* pengelolaan yang meliputi biaya pemeriksaan kesehatan, penggandaan polis dan pencetakan dokumen, biaya lapangan, biaya pos dan telekomunikasi, serta remunerasi karyawan dan tenaga pemasar. Sedangkan, porsi nilai tunai merupakan porsi kontribusi yang dialokasikan untuk dana investasi peserta yang persentasenya berbeda setiap tahun polis.

Tahun Polis ke-	<i>Ujrah</i> kontribusi	Nilai Tunai dari Kontribusi
1	75%	8%
2	74%	9%
3	73%	10%
4	72%	11%
5	71%	12%
6	70%	13%
7	69%	14%
8	68%	15%
9	67%	16%
10	66%	17%

Tabel 1 *Ujrah* Pengelolaan Kontribusi dan Porsi Nilai Tunai PRUCinta

c. Pajak

Nominal pajak yang dipungut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk penebusan polis.

d. *Ujrah* pengelolaan dana nilai tunai

Dalam mengelola dana investasi peserta atau nilai tunai, Prudential menarik *ujrah* sebesar 0%.

2. B Siaga Berkah (AIA Financial)

B Siaga Berkah merupakan produk asuransi jiwa dari PT AIA Financial yang berbasis syariah. B Siaga Berkah memberikan pertanggungan atas risiko meninggal dunia hingga peserta berusia 80 tahun.

Pembayaran kontribusi atas produk B Siaga Berkah dapat dilakukan dengan frekuensi tahunan, semesteran (setiap 6 bulan), triwulanan (setiap 3 bulan), ataupun bulanan dengan minimal pembayaran Rp200.000 per bulan. Kontribusi yang dibayarkan akan didistribusikan untuk beberapa *ujrah*, dana *tabarru'*, dan dana investasi dengan ketentuan sebagai berikut:³

a. *Ujrah* akuisisi dan alokasi investasi

Biaya akuisisi merupakan biaya dibebankan sebagai *ujrah* yang diberikan kepada AIA Financial atas penerbitan polis asuransi. Kontribusi yang telah dipotong oleh biaya akuisisi akan dialokasikan pada rekening peserta.

³ AIA Finance, "Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan Provisa Syariah", dalam <https://www.aia-financial.co.id/content/dam/id/in/docs/our-products/Ringkasan%20Produk%20Provisa%20Syariah.pdf>, diakses pada 26 Maret 2022.

Tahun Polis ke-	Ujrah Akuisisi	Alokasi Investasi
1	75%	25%
2, dst	0%	100%

Tabel 2 Ujrah akuisisi dan alokasi investasi B Siaga Berkah

b. Biaya pengelolaan investasi

Investasi yang dilakukan atas rekening investasi peserta akan dikenakan *ujrah* dengan ketentuan:

Jenis Investasi	Ujrah Pengelolaan Investasi (per tahun)
IDR Cash Syariah Fund	1,65%
IDR Balanced Syariah Fund	1,85%
IDR Equity Syariah Fund	2,10%

Tabel 3 Biaya pengelolaan investasi B Siaga Berkah

c. Ujrah administrasi polis

Untuk tahun pertama hingga ke-10, *ujrah* administrasi dibebankan sebesar Rp27.500. Untuk tahun ke-11 dan seterusnya, *ujrah* administrasi dibebankan sebesar Rp15.000.

d. Iuran *tabarru'*

Jumlah iuran *tabarru'* yang dialokasikan dari kontribusi disesuaikan dengan umur dan manfaat pertanggungan yang diambil.

e. Ujrah pemeliharaan

Untuk 7 tahun pertama, *ujrah* pemeliharaan akan dibebankan sebesar 3,5% pertahun atas nilai akun kontribusi dasar.

f. Ujrah top-up

Ujrah top-up akan dibebankan sebesar 3% dari kontribusi top-up per transaksi.

g. *Ujrah* cuti kontribusi otomatis

Jika peserta asuransi tidak membayar kontribusi dalam jangka waktu tertentu, maka akan dibebankan *ujrah* atas cuti kontribusi otomatis.

Tahun Polis	<i>Ujrah</i>Cuti Kontribusi Otomatis (% Kontribusi Dasar Tanggal Jatuh Tempo Terakhir)
1-5	Tidak diperbolehkan cuti kontribusi otomatis
6	10%
7	5%
8, dst	0%

Tabel 4 *Ujrah* cuti kontribusi B Siaga Berkah

h. *Ujrah* penebusan polis

Peserta asuransi dapat menarik kembali nilai tunai dari rekening investasi peserta sebelum masa pembayaran kontribusi atau masa pertanggungan habis. Penebusan polis ini akan dikenai *ujrah* dengan ketentuan:

Tahun Polis	<i>Ujrah</i>Penebusan Polis (% Nilai Dana Investasi Kontribusi Dasar)	Tahun Polis	<i>Ujrah</i>Penebusan Polis (% Nilai Dana Investasi Kontribusi Dasar)
1	95%	5	30%
2	90%	6	10%
3	70%	7	5%
4	50%	8	0%

Tabel 5 *Ujrah* penebusan polis B Siaga Berkah

3. Asuransi Mandiri Perlindungan Sejahtera Syariah (AXA Mandiri)

Asuransi Mandiri Perlindungan Sejahtera Syariah adalah salah satu asuransi jiwa berbasis syariah yang diterbitkan oleh PT AXA Mandiri. Asuransi Mandiri Perlindungan Sejahtera Syariah memberikan pertanggungan atas perlindungan jiwa hingga peserta asuransi berusia

100 tahun dengan masa pembayaran kontribusi selama kurun waktu yang ditentukan.

Pembayaran kontribusi dapat dilakukan dengan metode bulanan, 3 bulanan, 6 bulanan, dan tahunan dengan minimal Rp3.600.000,- per tahun atau Rp300.000,- per bulan. Kontribusi yang dibayarkan akan dikelola dan didistribusikan untuk beberapa pembayaran *ujrah*, dana *tabarru'*, dan dana investasi dengan ketentuan sebagai berikut:⁴

a. *Ujrah* akuisisi dan porsi rekening peserta

Ujrah akuisisi untuk tahun pertama akan dibebankan sebesar 70% dan 0% untuk tahun ke-2 dan seterusnya-seterusnya. Porsi rekening peserta diperoleh dari jumlah kontribusi dasar dikurangi *ujrah* akuisisi.

b. *Ujrah* top up

Ujrah top-up dibebankan maksimal 2,5% dari penambahan top-up berkala/top-up tunggal mulai tahun pertama.

c. *Ujrah* cuti kontribusi

Persentase *ujrah* cuti kontribusi yang dibebankan adalah maksimal 50% dari kontribusi dasar yang diambil dari nilai investasi untuk cuti kontribusi di tahun ke-1 sampai ke-6 dan tidak ada *ujrah* untuk cuti kontribusi mulai tahun ke-7.

⁴ Axa Mandiri, "Asuransi Mandiri Perlindungan Sejahtera Syariah", dalam https://axa-mandiri.co.id/documents/1415637/1443288/E-Brosur_MPS%20Solusi%20Perlindungan%20Jiwa%20Syariah_23022022.pdf, diakses pada 1 April 2022.

d. *Ujrah administrasi*

Setiap bulan *ujrah administrasi* akan dibebankan sebesar Rp35.000,- atas nilai investasi.

e. Iuran *tabarru'*

50% dari iuran asuransi akan dialokasikan pada iuran *tabarru'*.

Iuran asuransi ditentukan berdasarkan usia, jenis kelamin, santunan asuransi dasar dan risiko-risiko lain yang berkaitan dengan peserta asuransi. Jika terdapat *surplus underwriting*, maka akan dibagikan dengan porsi 30% untuk pemegang polis, 50% dikembalikan ke dalam dana *tabarru'*, dan 20% untuk perusahaan.

f. *Ujrah pengelolaan risiko*

50% dari iuran asuransi yang dihibahkan akan dibebankan sebagai *ujrah pengelolaan risiko*.

g. *Ujrah penarikan sebagian unit atau penutupan polis*

Atas penarikan sebagian unit atau penutupan polis akan dikenakan *ujrah* dengan ketentuan:

Tahun Polis ke-	<i>Ujrah</i> Penarikan Sebagian Unit	<i>Ujrah</i> Penutupan Polis
1	Maksimal 75% dari nilai penarikan	Maksimal 75% dari nilai investasi
2	Maksimal 60% dari nilai penarikan	Maksimal 60% dari nilai investasi
3	Maksimal 45% dari nilai penarikan	Maksimal 45% dari nilai investasi
4	Maksimal 30% dari nilai penarikan	Maksimal 30% dari nilai investasi
5	Maksimal 20% dari nilai penarikan	Maksimal 20% dari nilai investasi
6	Maksimal 10% dari nilai penarikan	Maksimal 10% dari nilai investasi
7, dst	0% dari nilai penarikan	0% dari nilai investasi

Tabel 6 *Ujrah penarikan sebagian unit atau penutupan polis Mandiri
Perlindungan Sejahtera Syariah*

B. Implementasi Akad dalam Asuransi Syariah

Setiap peserta asuransi yang terikat oleh perjanjian asuransi syariah memiliki kewajiban untuk membayar kontribusi asuransi. Jumlah dan jangka waktu pembayaran kontribusi telah ditentukan oleh perusahaan asuransi dengan persetujuan dari peserta asuransi syariah. Kontribusi peserta yang telah dibayarkan akan dikelola menggunakan 3 jenis akad, yakni akad *wakālah bil ujah*, hibah, dan *mudārabah mushārah*.

1. *Wakālah bil ujah*

Wakālah bil ujah merupakan akad yang digunakan dalam asuransi syariah antara peserta asuransi dengan perusahaan asuransi. Peserta asuransi akan memberikan kewenangan kepada perusahaan asuransi untuk melaksanakan berbagai tindakan atas nama peserta asuransi, salah satunya mengelola kontribusi peserta. Dalam hal ini, peserta asuransi bertindak sebagai *muwakkil* atau pemberi kuasa, dan perusahaan asuransi bertindak sebagai *wakil* atau penerima kuasa.

Akad *wakālah bil ujah* dapat dilakukan atas dana *tabarru'* dan rekening tabungan. Dalam pengelolaan kontribusi tersebut, perusahaan asuransi berkewajiban untuk mendistribusikan dana *tabarru'* dalam bentuk hibah, dan investasi pada sektor pasar modal syariah. Dalam pelaksanaan investasi, perusahaan asuransi sebagai *wakil* tidak memperoleh hak atas bagi hasil investasi. Namun, perusahaan asuransi berhak atas *ujrah* atas pengelolaan investasi yang dilakukannya. Selain

itu, perusahaan asuransi sebagai *wakil* juga tidak akan menanggung risiko apabila investasi yang dilakukan mengalami kerugian.⁵

2. Hibah

Setiap rekening khusus milik peserta asuransi syariah akan dikumpulkan dan disimpan oleh perusahaan asuransi syariah dalam suatu kelompok rekening yang disebut dengan dana *tabarru'*. Dana *tabarru'* merupakan kumpulan rekening khusus milik seluruh peserta yang diniatkan sebagai hibah kepada peserta asuransi lain yang mengalami kerugian. Sejalan dengan konsep asuransi syariah, yakni *sharing of risk*, maka seluruh peserta asuransi syariah akan turut menanggung risiko yang diderita oleh seorang peserta asuransi syariah dalam bentuk pemberian hibah ketika terjadi klaim atas musibah atau meninggal dunia.⁶

Hibah diberikan kepada peserta asuransi dalam bentuk klaim atas risiko yang diderita. Fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah mendefinisikan klaim sebagai hak peserta yang merupakan kewajiban perusahaan asuransi untuk memenuhinya dan didasarkan pada akad yang telah disepakati pada saat perjanjian. Jumlah klaim yang diterima tiap peserta tidak sama, hal ini didasarkan pada akad yang disepakati pada saat perjanjian, dan jumlah kontribusi yang dibayarkan.⁷

⁵ Nafis Irkhani, *Asuransi Takaful di Indonesia* (Depok: Rajawali Press, 2020), 131.

⁶ Wetria Fauzi, *Hukum Asuransi di Indonesia* (Padang, Andalas University Press, 2019), 108.

⁷ Nita Lestari dan Nana Diana, "Pengaruh Kontribusi Peserta, Klaim, dan Hasil Investasi terhadap Underwriting Dana *Tabarru'* pada Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah Periode 2014-2019", *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 5, No. 2 (2020), 72.

Dalam hal ini, peserta asuransi mempunyai dua kedudukan, yakni sebagai peserta asuransi secara individu dan peserta asuransi secara kolektif. Secara individu, peserta asuransi berperan sebagai pemberi dan penerima hibah atau tertanggung. Sedangkan, secara kolektif peserta asuransi berperan sebagai pemilik dana *tabarru'* dan penanggung. Kepemilikan dana *tabarru'* menjadi milik peserta asuransi secara kolektif, bukan lagi milik peserta asuransi secara individual atau milik perusahaan asuransi. Hal ini dikarenakan dana *tabarru'* berasal dari kumpulan rekening khusus milik tiap peserta asuransi yang diniatkan sebagai hibah, namun belum digunakan sebagai pembayaran klaim sehingga kepemilikannya belum berpindah ke penerima hibah.

Syafi'i Antonio memberikan ilustrasi pertanggungan asuransi syariah dengan peserta (A) meninggal dunia, kemudian peserta (B), (C), hingga (Z) akan turut membantunya. Demikian pula sebaliknya. Dicontohkan pula, seorang peserta asuransi yang membayar kontribusi sebesar Rp1.000.000 perbulan untuk jangka waktu 10 tahun. Setelah dihitung oleh pihak *underwriting*, dinyatakan bahwa peserta tersebut akan mendapatkan uang pertanggungan sebesar Rp150.000.000 apabila ia meninggal dunia. Namun, pada tahun ke 4 perjanjian asuransi, peserta tersebut meninggal dunia. Ahli waris dari peserta tersebut akan mendapatkan uang pertanggungan sebesar Rp150.000.000, sesuai dengan perjanjian, meskipun ia masih hanya membayar sebesar Rp48.000.000. Dana Rp150.000.000 yang diberikan kepada ahli waris

merupakan dana yang diambil dari dana *tabarru'* milik seluruh peserta asuransi syariah. Peserta asuransi syariah secara kolektif telah rela untuk memberikan kontribusinya kepada peserta asuransi lain karena dana *tabarru'* memang telah diniatkan sebagai hibah.

3. *Mudārabah mushārah*

Perusahaan asuransi syariah memiliki kewenangan untuk mengelola kontribusi peserta, baik itu rekening tabungan maupun rekening khusus yang tergabung dalam kelompok dana *tabarru'*. Perusahaan asuransi akan mengelola kontribusi peserta dalam bentuk investasi pada sektor pasar modal syariah menggunakan akad *mudārabah mushārah*. *Mudārabah mushārah* berarti bentuk kerjasama dimana *mudārib* sebagai pengelola dana juga turut menyertakan modal untuk diinvestasikan bersama portofolio modal milik *sāhib al-māl*. Dalam hal ini, perusahaan asuransi berperan sebagai *mudārib* untuk mengelola modal dan *musytarik* sebagai investor. Sedangkan, peserta asuransi secara individu berperan sebagai *sāhib al-māl* atas rekening tabungan dan secara kolektif berperan sebagai *sāhib al-māl* atas dana *tabarru'*.⁸

Sebagai *mudārib*, perusahaan asuransi memiliki kewajiban untuk mengelola dan membagikan hasil investasi kepada peserta asuransi. Sejalan dengan itu, peserta asuransi sebagai *sāhib al-māl* memiliki hak untuk memperoleh bagi hasil atas investasi yang dilakukan. Fatwa DSN-MUI No. 51/DSN-MUI/III/2006 telah mengatur terkait pembagian hasil

⁸ Nurul Iflaha, "Konsep Akad *Mudhorabah Musytarakah* dalam Ekonomi Islam", *Lan Tabur: Jurnal Ekonomi Syari'ah*, Vol. 1, No. 1 (September, 2019), 17.

investasi atas rekening tabungan dengan membagi hasil investasi antara peserta asuransi dan perusahaan asuransi sebagai *musytarik* sesuai dengan porsi modal masing-masing. Selain itu, investasi juga akan dibagi antara peserta dan perusahaan asuransi sebagai *mudārib* sesuai dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati pada saat perjanjian asuransi berlangsung. Apabila terjadi kerugian investasi, maka kerugian akan ditanggung oleh peserta dan perusahaan asuransi sesuai dengan nisbah dan porsi modal masing-masing.⁹

Dana *tabarru'* yang diinvestasikan merupakan dana *tabarru'* yang belum digunakan untuk pembayaran klaim peserta asuransi yang mengalami risiko. Hasil investasi atas dana *tabarru'* dapat dibagi dengan beberapa alternatif, seperti dialokasikan seluruhnya pada dana *tabarru'* sebagai dana cadangan, sebagian digunakan untuk cadangan dana *tabarru'* dan sebagian lagi untuk pembayaran klaim peserta asuransi, dan dibagikan kepada perusahaan dan peserta asuransi syariah. Apabila alternatif ketiga diterapkan sebagai cara pendistribusian hasil investasi atas dana *tabarru'*, maka peserta asuransi secara kolektif sebagai pemilik dana *tabarru'* memiliki hak untuk memperoleh bagi hasil atas investasi dana *tabarru'*. Hak bagi hasil ini akan diberikan ketika perjanjian asuransi berakhir dengan syarat yang telah ditetapkan oleh perusahaan asuransi.¹⁰

⁹ Khozainul Ulum, "Mengenal Asuransi Syariah dari Sejarah, Dasar Hukum sampai Akad Transaksi", *JES: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 2, No. 1 (Maret, 2017), 93.

¹⁰ Nita Lestari dan Nana Diana, "Pengaruh Kontribusi Peserta...", 70.

C. Pembatalan Polis Asuransi Syariah

Perjanjian asuransi dapat berakhir karena beberapa hal, salah satunya karena perjanjian asuransi dibatalkan oleh peserta sebelum masa perjanjian berakhir. Pembatalan dapat terjadi karena peserta tidak membayar kontribusi seperti yang diperjanjikan dalam polis maupun karena permohonan yang diajukan oleh peserta asuransi sendiri.¹¹ Pembatalan polis asuransi oleh peserta dapat dikarenakan oleh beberapa hal, seperti:

1. Peserta asuransi tidak dapat membayar kontribusi karena hambatan ekonomi
2. Peserta dihadapkan pada pengeluaran mendadak yang bersifat mendesak sehingga tidak dapat melanjutkan pembayaran kontribusi
3. Peserta beranggapan bahwa ia tidak lagi membutuhkan produk asuransi tertentu.

Pembatalan ini dapat dilakukan sebelum kontribusi dibayar ataupun sesudah kontribusi dibayar dalam beberapa waktu tertentu. Apabila pembatalan dilakukan setelah kontribusi dibayar, maka penyelesaian tergantung pada kesepakatan yang tertera dalam polis asuransi.¹² Tiap perusahaan asuransi syariah memiliki prosedur dan penyelesaian pembatalan polis yang berbeda-beda.

¹¹ Tuti Astuti, *Aspek Hukum Perjanjian Asuransi* (Yogyakarta: Penerbit Medpress Digital, 2016), 89.

¹² Restu Anggie Chania, "Pelaksanaan Penerapan Klausula Baku pada Polis Asuransi Investasi di PT. Prudential Tanjungpinang" (Skripsi-- Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 2020), 56.

1. Prudential Life

Peserta asuransi Prudential dapat menutup polisnya dengan melalui *Customer Care Center* Prudential, agen asuransi Prudential, maupun mendatangi langsung kantor cabang Prudential Indonesia dengan menyerahkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan, seperti:¹³

- a. Formulir pengajuan penutupan polis, yang dapat diunduh di *website* Prudential Life
- b. Fotokopi KTP atau Passport dan KITAS
- c. Fotokopi buku tabungan
- d. Fotokopi Kartu Keluarga atau Akta Kelahiran

2. AIA Financial

Penutupan polis asuransi di AIA Financial dapat dilakukan secara *online* maupun *offline* melalui agen asuransi AIA atau kantor cabang AIA. Syarat yang harus dipenuhi peserta ketika melakukan penutupan polis diantaranya adalah:¹⁴

- a. Mengisi formulir penutupan polis yang disertai dengan alasan penutupan polis
- b. Penutupan polis tidak dapat diwakilkan
- c. Peserta harus didampingi oleh marketing atau agen asuransi saat penutupan polis
- d. Melampirkan polis asuransi asli

¹³ Raditya Wardana, "Jadi Begini Cara Resmi Tutup Polis Asuransi Prudential", dalam <https://lifepal.co.id/media/cara-tutup-polis-prudential/>, diakses pada 4 April 2022.

¹⁴ AIA Financial, "Pembatalan Polis", dalam <https://www.aia-financial.co.id/id/help-support/form.html#pembatalanpolis>, diakses pada 4 April 2022.

- e. Melampirkan fotokopi KTP dan KK
- f. Melampirkan fotokopi buku rekening.

3. AXA Mandiri

Peserta asuransi AXA Mandiri dapat melakukan pembatalan polis dengan mengajukan Permintaan Pembatalan Polis dan mengirimkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan kepada AXA Mandiri. Pembatalan dapat dilakukan dengan menghubungi *Call Center* AXA mandiri melalui telfon.¹⁵

Pembatalan yang dilakukan atas produk Asuransi Mandiri Perlindungan Sejahtera Syariah akan dibebankan *ujrah* yang dipotong dari rekening investasi peserta dengan persentase yang ditentukan.

Tahun Polis	<i>Ujrah</i> Penutupan Polis
1	Maksimal 75% dari nilai investasi
2	Maksimal 60% dari nilai investasi
3	Maksimal 45% dari nilai investasi
4	Maksimal 30% dari nilai investasi
5	Maksimal 20% dari nilai investasi
6	Maksimal 10% dari nilai investasi
7, dst	0% dari nilai investasi

Tabel 7 *Ujrah* pembatalan polis asuransi AXA Mandiri Syariah

D. Pengembalian Kontribusi Peserta Asuransi Syariah

Pembatalan polis yang dilakukan sebelum masa perjanjian berakhir akan mengakibatkan pengembalian kontribusi oleh perusahaan asuransi. Pengembalian kontribusi adalah pengembalian sebagian dana yang telah diterima perusahaan asuransi syariah kepada peserta asuransi syariah yang melakukan pembatalan polis sebelum masa perjanjian berakhir.

¹⁵ AXA Mandiri, "Formulir Pengajuan Penarikan Dana dan Pembatalan Polis", dalam <https://axa-mandiri.co.id/documents/1415637/1443228/Formulir-Penarikan-Dana-dan-Pembatalan-Polis.pdf>, diakses pada 4 April 2022.

Salah satu prinsip dalam asuransi syariah adalah menghindari *maysir*. *Maysir* dalam asuransi diartikan sebagai keuntungan yang diperoleh oleh salah satu pihak, sedangkan pihak yang lain mengalami kerugian. Hal ini dapat terlihat dengan jelas ketika terjadi pembatalan asuransi sebelum masa perjanjian berakhir, yang biasanya dilakukan sebelum tahun kelima perjanjian asuransi. Kerugian dialami oleh peserta asuransi, dimana peserta asuransi tidak akan menerima kembali uang kontribusi yang telah dibayarkan. Saat melakukan pembatalan polis, peserta mempunyai hak untuk memperoleh *cash value* atau nilai tunai dan mendapatkan semua yang telah dibayarkan, kecuali yang sudah dimasukkan ke dalam rekening khusus peserta dalam bentuk hibah. Hal ini yang menjadi salah satu perbedaan asuransi syariah dengan asuransi konvensional yang menggunakan sistem dana hangus ketika terjadi pembatalan polis asuransi sebelum masa perjanjian berakhir.¹⁶

1. Pengembalian kontribusi atas rekening tabungan

Rekening tabungan merupakan kumpulan dana milik peserta seutuhnya yang akan dikembalikan apabila perjanjian antara peserta dan asuransi syariah berakhir, peserta mengundurkan diri, dan peserta meninggal dunia. Seluruh dana yang terdapat dalam rekening tabungan berfungsi sebagai tabungan peserta yang dititipkan dan akan dikelola oleh perusahaan asuransi. Saat mengelola rekening tabungan peserta asuransi, perusahaan akan menyertakan modal dalam bentuk investasi yang akan diinvestasikan bersama dengan dana peserta asuransi dalam

¹⁶ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah...*, 259.

portofolio investasi yang sama menggunakan akad *mudārabah mushārahah*. Dalam hal ini perusahaan asuransi berperan sebagai *mudārib* (pengelola) sekaligus *musytarik* (investor) dan peserta berperan sebagai *sāhib al-māl* (investor).¹⁷

Kerjasama dalam bentuk investasi akan selalu dihadapkan dengan risiko investasi, baik itu keuntungan ataupun kerugian. Pembagian keuntungan hasil investasi dilakukan antara perusahaan asuransi dengan peserta, sebagaimana yang telah diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 51/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Mudhārabah Musytārahah* pada Asuransi Syariah, khususnya dalam ketentuan ketiga ketentuan akad butir 6. Keuntungan tersebut merupakan hak bagi hasil milik peserta asuransi dan akan dikembalikan kepada peserta. Baik porsi bagi hasil ataupun kerugian akan diakumulasi dengan dana investasi peserta dalam rekening tabungan, yang kemudian akan dikembalikan kepada peserta asuransi ketika terjadi pembatalan polis asuransi syariah sebelum masa perjanjian berakhir.¹⁸

Fatwa DSN-MUI Nomor 105/DSN-MUI/X/2016 tentang Penjaminan Pengembalian Modal Pembiayaan *Mudhārabah, Musyārahah*, dan *Wakālah bil Istitsmar* pada ketentuan kedua ketentuan khusus butir pertama menyatakan bahwa pengelola tidak wajib mengembalikan modal usaha penuh pada saat terjadi kerugian, kecuali kerugian karena *ta'addi, tafrith* atau *mukhlafatal-syuruth*. *Ta'addi*

¹⁷ Muhammad Amin Suma dan Iim Qo'immudin Amin, *Asuransi Syariah di Indonesia: Telaah Teologis, Historis, Sosiologis, Yuridis, dan Futurologis* (Jakarta: Amzah, 2020), 249.

¹⁸ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah...*, 282.

(*ifrath*) berarti melakukan suatu hal yang semestinya tidak boleh dilakukan. *Tafrith (taqshir)* berarti tidak melakukan suatu hal yang semestinya dilakukan. Sedangkan, *mukhālafatal-syuruth* berarti melanggar ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh para pihak.¹⁹

Dapat dikatakan bahwa kerugian akan ditanggung bersama oleh peserta dan perusahaan asuransi sesuai porsi modal. Peserta asuransi tidak diperkenankan untuk meminta kembali seluruh modal awal dalam rekening tabungan apabila terjadi kerugian investasi. Sehingga, bukan tidak mungkin ketika terjadi pengembalian kontribusi jumlah yang diterima oleh peserta asuransi tidak sesuai dengan nilai dana awal investasi milik peserta dalam rekening investasi.

2. Pengembalian kontribusi atas rekening khusus

Rekening khusus merupakan rekening peserta asuransi syariah yang diniatkan sebagai iuran hibah untuk menolong sesama peserta yang mengalami kerugian. Hibah seluruh peserta asuransi akan dikumpulkan dalam dana *tabarru'* dan digunakan untuk pembayaran klaim atas risiko kerugian yang dialami oleh peserta asuransi syariah. Sebelum digunakan sebagai pembayaran klaim, perusahaan asuransi akan mengelola dana *tabarru'* dengan cara menginvestasikannya pada sektor pasar modal syariah. Atas investasi yang dilakukan, akan timbul berbagai kemungkinan, baik untung maupun rugi, yang akan dibagi antara perusahaan asuransi syariah dengan peserta dengan prinsip *mudārabah*.

¹⁹ Fatwa DSN-MUI Nomor 105/DSN-MUI/X/2016 tentang Penjaminan Pengembalian Modal Pembiayaan Mudhārabah, Musyārakah, dan Wakālah bil Istitsmar.

Dalam pengelolaan dana *tabarru'* dikenal istilah *underwriting*. *Underwriting* merupakan salah satu poin penting dalam asuransi syariah, karena *underwriting* menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan perusahaan asuransi mengelola kontribusi peserta. *Surplus underwriting* mengidentifikasikan bahwa perusahaan berhasil mengelola kontribusi peserta dan risiko terjadi gagal bayar atas klaim peserta dapat dihindari. Sebaliknya, *defisit underwriting* mengidentifikasikan bahwa perusahaan tidak berhasil mengelola kontribusi peserta dan dikhawatirkan akan terjadi gagal bayar atas klaim peserta.²⁰

Surplus underwriting diperoleh dari seluruh dana *tabarru'* ditambah hasil investasi dana *tabarru'* kemudian dikurangi beban-beban asuransi. Apabila terjadi *surplus underwriting* dana *tabarru'*, maka ada beberapa cara untuk mendistribusikannya. Pertama, seluruhnya akan dialokasikan pada dana *tabarru'* sebagai dana cadangan; kedua, sebagian dialokasikan sebagai cadangan dana *tabarru'* dan sebagian lagi akan dibagikan kepada peserta yang sedang mengalami musibah; ketiga, sebagian dialokasikan sebagai cadangan dana *tabarru'* dan sebagian lagi akan dibagikan kepada perusahaan asuransi syariah dan peserta selama hal ini telah disepakati.²¹

Sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam polis asuransi syariah, bahwa *surplus underwriting* akan dibagikan kepada peserta

²⁰ Rosyda Alifianingrum dan Noven Suprayogi, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi *Surplus Underwriting* Dana *Tabarru'* pada Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah", *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol. 5, No. 2 (Februari, 2018), 144.

²¹ Nita Lestari dan Nana Diana, "Pengaruh Kontribusi Peserta...", 70.

asuransi dengan persentase yang telah ditetapkan dengan ketentuan berlaku. Oleh karena itu, apabila terjadi *surplus underwriting* peserta akan memperoleh bagi hasil dan dapat diambil ketika perjanjian asuransi berakhir dengan ketentuan peserta belum melakukan klaim asuransi sama sekali dan nilai bagi hasil atas *surplus underwriting* di atas Rp50.000. Apabila nilai *surplus underwriting* di bawah Rp50.000, maka seluruhnya akan dialokasikan ke dalam cadangan dana *tabarru'*.²² Hal ini berarti, rekening khusus yang ditujukan sebagai dana *tabarru'* akan dikembalikan ketika perjanjian asuransi berakhir dengan syarat jika terdapat *surplus* dana. Apabila dana *tabarru'* tidak mengalami *surplus underwriting*, maka dana *tabarru'* tidak dapat dikembalikan kepada peserta asuransi syariah karena dana *tabarru'* sudah diniatkan sebagai hibah, yang mana Islam sangat melarang seseorang untuk meminta kembali hibah yang telah diberikan.²³

Ketentuan terkait pengembalian dana *tabarru'* pada asuransi syariah diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 81/DSN-MUI/III/2011 tentang Pengembalian Dana *Tabarru'* bagi Peserta Asuransi yang Berhenti Sebelum Masa Perjanjian Berakhir. Kemudian dalam ketentuan kedua Ketentuan Hukum Pengembalian Dana *Tabarru'* bagi Peserta

²² Aprianti Andita Putri dan Dina Fitriasia Septiarini, "Mekanisme Pendistribusian *Surplus Underwriting* Dana *Tabarru'* pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Kantor Surabaya", *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol. 6, No. 3 (Maret, 2019), 633.

²³ Wirda Nasution, "Penarikan Kembali Hibah dan Akibat Hukumnya Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Medan No. 249/Pdt.G/2010/PA.Mdn)" (Tesis—Universitas Sumatera Utara, Medan, 2016), 80.

Asuransi yang Berhenti sebelum Masa Perjanjian Berakhir menyebutkan bahwa:²⁴

- a. Peserta Asuransi Syariah secara individu tidak boleh meminta kembali Dana *Tabarru'* yang sudah dibayarkan kepada Perusahaan Asuransi sebagai wakil dari Peserta Asuransi secara kolektif;
- b. Perusahaan Asuransi Syariah dalam kapasitasnya sebagai wakil peserta Asuransi, tidak berwenang untuk mengembalikan Dana *Tabarru'* sebagaimana dimaksud dalam butir 1;
- c. Peserta Asuransi Syariah secara kolektif sebagai penerima Dana *Tabarru'*, memiliki kewenangan untuk membuat aturan-aturan mengenai penggunaan Dana *Tabarru'*, termasuk pengembalian Dana *Tabarru'* kepada peserta asuransi secara individu yang berhenti sebelum masa perjanjian berakhir;
- d. Dalam hal Peserta Asuransi Syariah secara kolektif memberikan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam butir 3 kepada Perusahaan Asuransi, maka kewenangan tersebut harus dinyatakan secara jelas sejak akad dilakukan; dan
- e. Dalam hal Perusahaan Asuransi Syariah mendapatkan kewenangan sebagaimana dimaksud butir 4 dalam kapasitasnya sebagai wakil dari Peserta Asuransi secara Kolektif, Perusahaan Asuransi harus membuat ketentuan-ketentuan mengenai pengelolaan Dana *Tabarru'*, termasuk ketentuan mengenai pengembalian Dana *Tabarru'* kepada peserta asuransi secara individu yang berhenti sebelum masa perjanjian berakhir.

Berdasarkan ketentuan tersebut, diketahui bahwa DSN-MUI tidak memperbolehkan kontribusi dalam dana *tabarru'* dikembalikan kepada peserta asuransi ketika terjadi pembatalan polis. Namun, pada ketentuan selanjutnya memberikan kebolehan kepada perusahaan asuransi syariah untuk mengembalikan dana *tabarru'* dengan syarat hal ini telah diatur oleh peserta asuransi secara kolektif pada saat akad dilakukan, yang berarti ketentuan terkait hal ini sudah ada dan dijelaskan dalam polis asuransi syariah.

²⁴ Fatwa DSN-MUI No. 81/DSN-MUI/III/2011 tentang Pengembalian Dana *Tabarru'* bagi Peserta Asuransi yang Berhenti Sebelum Masa Perjanjian Berakhir.

BAB IV
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENGEMBALIAN
KONTRIBUSI ATAS PEMBATALAN POLIS PESERTA ASURANSI DI
ASURANSI SYARIAH

A. Analisis Praktik Pengembalian Kontribusi atas Pembatalan Polis Peserta Asuransi di Asuransi Syariah

Asuransi syariah merupakan suatu bentuk kerja sama antara pihak penanggung dan sebagai tertanggung yang didasarkan pada prinsip syariah untuk tujuan tolong-menolong dalam hal meminimalisir risiko atas musibah yang akan terjadi di masa yang akan datang. Dalam pelaksanaan kegiatannya, asuransi syariah menerapkan sistem *sharing of risk*. Hal ini berarti peserta asuransi secara kolektif akan menanggung risiko dan kerugian atas peristiwa yang terjadi pada salah seorang peserta asuransi. Pertanggungan diberikan dalam bentuk klaim kerugian yang berasal dari kelompok dana *tabarru'* yang sebelumnya telah dikumpulkan dari sebagian kontribusi peserta asuransi syariah.¹

Untuk memperoleh manfaat ketika tertimpa musibah, maka tiap peserta asuransi syariah diharuskan untuk membayar kontribusi kepada perusahaan asuransi. Jumlah kontribusi yang dibayarkan tiap peserta asuransi ditetapkan oleh perusahaan asuransi berdasarkan tabel mortalita dan profil peserta. Kontribusi akan dikelompokkan menjadi 3 bagian, yakni rekening

¹ Muh Fudhail Rahman, "Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam", *al-Adalah*, Vol. X, No. 1 (Januari, 2011), 28.

husus atau *non saving*, rekening tabungan atau *saving*, dan *ujrah* bagi pengelola. Dalam praktiknya, tiap perusahaan asuransi telah memaparkan bagaimana pengelolaan kontribusi peserta asuransi dalam brosur dan polis asuransi syariah. Pada asuransi Prudential Syariah, kontribusi awal akan disisihkan sebesar 17% sebagai iuran dana *tabarru'*. Kemudian, sisanya akan dialokasikan pada *ujrah* kontribusi dan nilai tunai dengan persentase yang berbeda tiap tahunnya. Prudential juga akan menarik pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku ketika terjadi penebusan polis. Pajak dipungut dari dana yang ada pada nilai tunai. Dalam mengelola rekening tabungan peserta, Prudential menarik *ujrah* sebesar 0%.

Pada asuransi AIA Financial, kontribusi awal akan dibagi menjadi 2, yakni *ujrah* akuisisi dan alokasi investasi. Pada tahun pertama, 75% kontribusi awal akan dibayarkan sebagai *ujrah* akuisisi, dan 25% sebagai alokasi investasi. Pada tahun selanjutnya, seluruh kontribusi akan dialokasikan pada rekening peserta sebagai investasi. Sebelum itu, alokasi rekening peserta akan digunakan sebagai *ujrah* administrasi polis, *ujrah* pemeliharaan dan iuran *tabarru'* yang besarnya telah ditetapkan oleh AIA Financial. Sisa kontribusi dalam rekening peserta akan diinvestasikan oleh AIA Financial sebagai rekening tabungan peserta. Berdasarkan investasi yang dilakukan, AIA Financial akan memungut *ujrah* pengelolaan investasi dengan nominal yang telah ditetapkan.

Selanjutnya, pada asuransi AXA Mandiri kontribusi awal akan dialokasikan untuk pembayaran *ujrah* akuisisi maksimal 70% untuk tahun

pertama dan sisanya akan dialokasikan pada rekening peserta. Pada tahun selanjutnya, seluruh kontribusi akan dialokasikan pada rekening peserta. Kemudian, 50% dari rekening peserta akan dialokasikan pada iuran *tabarru'* dan 50% lainnya untuk rekening tabungan sebagai investasi peserta. 50% dari iuran *tabarru'* akan dibayarkan sebagai *ujrah* pengelolaan risiko, dan Rp35.000 dari investasi peserta akan dibayarkan sebagai *ujrah* administrasi.

Seperti yang penulis paparkan sebelumnya, bahwa akad yang digunakan antara peserta dengan perusahaan asuransi adalah *wakālah bil ujrah*. Dalam hal ini, perusahaan bertindak sebagai *wakil* untuk melakukan berbagai tindakan atas nama peserta asuransi. Salah satunya adalah pengelolaan kontribusi peserta, baik itu kontribusi atas rekening tabungan maupun kontribusi atas rekening khusus.

Kontribusi yang dialokasikan pada rekening tabungan merupakan milik peserta asuransi seutuhnya. Rekening tabungan akan dikelola oleh perusahaan asuransi dalam sektor pasar modal syariah dengan akad *mudārabah mushārah*. Hasil investasi atas rekening tabungan merupakan hak bagi hasil milik peserta asuransi dan akan dikembalikan kepada peserta asuransi. Sehingga ketika terjadi pembatalan polis oleh peserta asuransi, kontribusi yang berada dalam kelompok rekening tabungan akan dikembalikan seluruhnya, beserta keuntungan yang diperoleh atas investasi yang dilakukan. Apabila terjadi kerugian, maka perusahaan asuransi tidak akan mengembalikan seluruh kontribusi awal dalam kelompok rekening tabungan

rekening tabungan karena jumlah yang akan dikembalikan telah dikurangi dengan kerugian yang diderita.

Sebaliknya, dana kontribusi yang berada dalam rekening khusus akan dikumpulkan dalam kelompok dana *tabarru'* dan digunakan sebagai hibah kepada peserta asuransi lain yang mengalami musibah. Ketika terjadi pembatalan polis oleh peserta asuransi, maka kontribusi yang ada pada kelompok rekening khusus tidak dapat dikembalikan karena kontribusi ini telah digunakan untuk pembayaran klaim peserta asuransi yang mengalami kerugian.

Namun, dana *tabarru'* yang belum digunakan untuk pembayaran klaim akan dikelola oleh perusahaan asuransi dalam bentuk investasi menggunakan akad *mudārabah mushārahah*. Apabila terdapat *surplus underwriting* dalam pengelolaan investasi dana *tabarru'* atas rekening khusus peserta, maka perusahaan akan membagikan *surplus underwriting* kepada peserta asuransi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Bagi hasil atas *surplus underwriting* ini akan menjadi milik peserta asuransi syariah dan akan dikembalikan kepada peserta bila terjadi pembatalan polis dengan ketentuan yang berlaku.

Dapat disimpulkan bahwa ketika terjadi permohonan pembatalan polis oleh peserta asuransi sebelum masa perjanjian berakhir, perusahaan asuransi syariah akan menghitung jumlah nilai tunai yang menjadi hak peserta asuransi ketika terjadi pembatalan polis. Nilai tunai adalah sejumlah kontribusi yang akan didapat oleh peserta asuransi ketika peserta asuransi

meninggal dunia atau ketika perjanjian asuransi berakhir. Nilai tunai dihitung berdasarkan jumlah rekening tabungan peserta ditambah *surplus underwriting* yang menjadi hak peserta asuransi, jika ada, dan dikurangi dengan *ujrah* penutupan polis.

Dapat dikatakan bahwa pengembalian kontribusi yang diterima oleh peserta asuransi atas pembatalan polis hanya sebagian kontribusi, tidak seluruh kontribusi dasar akan dikembalikan. Yang mana kepemilikannya murni milik peserta asuransi, bukan milik perusahaan ataupun dana yang telah dihibahkan. Hal ini terjadi karena kontribusi telah dikurangi untuk pembayaran *ujrah* dan iuran *tabarru'*. Sedangkan, kontribusi peserta yang berada dalam rekening khusus sebagai dana *tabarru'* tidak dapat dikembalikan karena sudah ditujukan sebagai hibah.

B. Analisis Hukum Islam terhadap Pengembalian Kontribusi atas Pembatalan Polis Peserta Asuransi di Asuransi Syariah

1. Analisis hukum Islam terhadap pengembalian rekening tabungan asuransi syariah

Kontribusi peserta yang berada dalam rekening tabungan akan dikelola oleh perusahaan asuransi melalui investasi pada pasar modal syariah menggunakan akad *mudārabah mushārahah*. *Mudārabah* berarti kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, salah satu pihak berperan sebagai pemilik seluruh modal dan pihak lainnya sebagai pengelola. *Mushārahah* berarti kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang mana masing-masing pihak

memberikan kontribusi modal dengan porsi yang telah ditentukan. Akad *mudārabah mushārah* dapat diartikan sebagai akad yang memberikan kuasa kepada perusahaan sebagai *mudārib* untuk mengelola investasi dana *tabarru'* dan/atau dana investasi peserta, sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan bagi hasil yang besarnya ditentukan berdasarkan komposisi kekayaan yang digabungkan dan disepakati sebelumnya.²

وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا (رواه الترمذي عن عمرو بن عوف)

“Kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat yang mereka buat kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”³

Hadist tersebut menjelaskan bahwa dalam melakukan suatu perjanjian, memenuhi akad merupakan suatu hal yang wajib dilakukan para pihak. Para pihak dibenarkan untuk membuat ketentuan-ketentuan dalam perjanjian selama tidak melewati batas halal dan haram yang telah ditentukan dalam syariat. Dalam hal ini, perusahaan asuransi syariah, berdasarkan akad *wakālah bil ujah*, berwenang untuk mengelola dana tabungan peserta asuransi dalam sektor pasar modal syariah dengan akad *mudārabah mushārah*. Atas investasi yang dilakukan, perusahaan asuransi berkewajiban untuk membagi keuntungan dan kerugian yang

² Maulana Hasanuddin., Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad Musyarakah* (Jakarta: Kencana, 2012), 94.

³ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Tirmidzi Seleksi Hadist Shahih dari Kitab Sunan Tirmidzi*, Jilid 2 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), 111)

diderita berdasarkan perjanjian yang disepakati dalam polis asuransi syariah.

Fatwa DSN-MUI No. 51/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Mudhārabah Musytārah* pada Asuransi Syariah, khususnya dalam ketentuan akad butir 6 menyatakan bahwa bagi hasil akan dibagi antara peserta dengan perusahaan asuransi dengan alternatif pembagian yang telah disebutkan. Porsi bagi hasil yang diperoleh oleh peserta asuransi merupakan hak peserta asuransi syariah yang wajib diterima oleh peserta melalui rekening tabungan.⁴

Kemudian, dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 105/DSN-MUI/X/2016 tentang Penjaminan Pengembalian Modal Pembiayaan *Mudhārabah, Musyārah*, dan *Wākalah bil Istitsmar* pada ketentuan kedua ketentuan khusus butir pertama menyatakan bahwa pengelola tidak wajib mengembalikan modal usaha penuh pada saat terjadi kerugian, kecuali kerugian karena *ta'addi, tafrih* atau *mukhlafatal-syuruth*.⁵ Berdasarkan ketentuan tersebut, pengelola tidak diharuskan untuk mengembalikan seluruh modal awal yang digunakan dalam akad kerja sama apabila usaha yang dilakukan mengalami kerugian.

Dalam praktik pembatalan polis peserta asuransi syariah, perusahaan asuransi syariah akan mengembalikan seluruh rekening tabungan peserta asuransi syariah, termasuk porsi bagi hasil yang

⁴ Fatwa DSN-MUI No. 51/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Mudhārabah Musytārah* pada Asuransi Syariah.

⁵ Fatwa DSN-MUI Nomor 105/DSN-MUI/X/2016 tentang Penjaminan Pengembalian Modal Pembiayaan *Mudhārabah, Musyārah*, dan *Wākalah bil Istitsmar*.

diperoleh peserta asuransi syariah. Apabila terjadi kerugian atas investasi yang dilakukan, maka peserta akan turut menanggung kerugian. Perusahaan asuransi syariah tidak mengembalikan seluruh kontribusi awal yang berada dalam rekening tabungan apabila investasi yang dilakukan mengalami kerugian karena kontribusi awal akan berkurang akibat kerugian yang diderita. Perusahaan asuransi akan mengembalikan kontribusi awal dalam rekening tabungan yang telah ditambah dengan porsi bagi hasil ataupun dikurangi kerugian yang diderita.

2. Analisis hukum Islam terhadap pengembalian rekening khusus asuransi syariah

Seperti yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa asuransi syariah merupakan suatu kerja sama antara pihak tertanggung dan penanggung yang didasarkan pada prinsip syariah untuk tujuan tolong-menolong dalam hal meminimalisir kemungkinan risiko. Asuransi syariah menerapkan sistem *sharing of risk*, dimana risiko yang diderita oleh peserta asuransi akan ditanggung bersama oleh seluruh peserta asuransi melalui dana *tabarru'* yang telah dikumpulkan dan diperuntukkan sebagai hibah kepada peserta lain.

Akad hibah dilakukan tanpa mengharapkan imbalan dari penerima hibah dan pemberi hibah tidak berhak untuk meminta kembali hibah yang telah diberikan. Penarikan kembali hibah merupakan suatu hal yang dilarang dalam Islam karena . Hal ini selaras dengan hadist Rasulullah yang berbunyi:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الْعَائِدُ فِي هَيْبَتِهِ
كَالْعَائِدِ فِي قَيْنِهِ .

Diriwayatkan dari Ibn Abbas r.a. Ia mengatakan Rasulullah Saw. berkata: “Orang yang meminta kembali sesuatu yang sudah dihibahkan, seperti anjing yang menelan kembali sesuatu yang telah dimuntahkannya.”⁶

Hadis tersebut memberikan perumpamaan kepada seseorang yang meminta kembali hibahnya sebagai seekor anjing yang menelan kembali muntahannya. Penggunaan kata “anjing” disini menunjukkan bahwa tindakan ini sangat dilarang keras. Hal ini tidak dianggap sebagai kebiasaan dan akhlak, sehingga sangat diharamkan bagi umat muslim.⁷

Dalam ketentuan Pertama Fatwa DSN-MUI No. 81/DSN-MUI/III/2011 mengartikan pengembalian dana *tabarru'* sebagai pengembalian sebagian Dana *Tabarru'* kepada peserta asuransi secara individu karena berhenti sebelum masa perjanjian berakhir. Kemudian dalam ketetapan kedua Ketentuan Hukum Pengembalian Dana *Tabarru'* bagi Peserta Asuransi yang Berhenti sebelum Masa Perjanjian Berakhir butir pertama dan kedua menyebutkan dana *tabarru'* yang telah disetorkan oleh peserta asuransi syariah kepada perusahaan asuransi tidak dapat diminta kembali, dan perusahaan asuransi tidak memiliki

⁶ Al-Imam Muslim, *Terjemahan Hadis Shahih Muslim*, Ma'Mur Daud, Jilid III (Jakarta: Klang Book Center, 2008), 199.

⁷ Wirda Nasution, “Penarikan Kembali Hibah dan Akibat Hukumnya Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Medan No. 249/Pdt.G/2010/PA.Mdn)” (Tesis—Univesitas Sumatera Utara, Medan”, 80.

kewenangan untuk mengembalikan dana *tabarru'* kepada peserta asuransi.⁸

Namun, ketentuan selanjutnya memberikan kebolehan kepada perusahaan asuransi syariah untuk mengembalikan dana *tabarru'* dengan syarat hal ini telah diatur oleh peserta asuransi secara kolektif pada saat akad dilakukan. Berdasarkan ketentuan ini, konsep dana *tabarru'* sebagai hibah untuk tolong menolong dalam hal menanggung kerugian menjadi tidak jelas, karena tidak sesuai dengan hadist Rasulullah yang telah disebutkan sebelumnya.

Pada praktiknya di asuransi syariah, pengembalian dana *tabarru'* tidak dilakukan ketika terjadi pembatalan polis di asuransi syariah karena dirasa tidak sesuai dengan konsep asuransi syariah, yang mana bertujuan untuk tolong menolong. Kepemilikan kontribusi yang digunakan sebagai iuran dana *tabarru'* juga telah berpindah, tidak lagi menjadi milik peserta asuransi secara individu, melainkan menjadi milik peserta asuransi secara kolektif. Hanya saja, peserta asuransi berhak atas pengembalian *surplus underwriting* atas investasi dana *tabarru'* dengan ketentuan bahwa peserta asuransi tidak pernah melakukan klaim asuransi syariah dan nominal *surplus underwriting* diatas Rp50.000,-.

⁸ Fatwa DSN-MUI No. 81/DSN-MUI/III/2011 tentang Pengembalian Dana *Tabarru'* bagi Peserta Asuransi yang Berhenti Sebelum Masa Perjanjian Berakhir.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dan data-data yang telah dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Saat terjadi pembatalan polis di asuransi syariah, kontribusi yang dikembalikan hanya terbatas pada rekening tabungan peserta asuransi yang telah ditambah dengan porsi bagi hasil ataupun dikurangi dengan kerugian atas investasi. Sedangkan, kontribusi yang berada dalam rekening *tabarru'* tidak dapat dikembalikan karena sudah ditujukan sebagai hibah, kecuali jika terdapat *surplus underwriting* atas pengelolaan dana *tabarru'*.
2. Pengembalian kontribusi yang dilakukan hanya sebatas pada rekening tabungan dan *surplus underwriting* atas dana *tabarru'*. Jumlah rekening tabungan yang dikembalikan kepada peserta asuransi merupakan kontribusi awal dalam rekening tabungan ditambah porsi bagi hasil maupun dikurangi kerugian yang diderita, hal ini telah sesuai dengan hadist Rasulullah riwayat Tirmidzi, Fatwa DSN-MUI No. 51/DSN-MUI/III/2006 dalam ketentuan tiga akad butir 6 dan Fatwa DSN-MUI No. 105/DSN-MUI/X/2016 ketentuan khusus butir pertama. Kemudian, tidak dikembalikannya dana *tabarru'* yang telah ditujukan sebagai hibah telah sesuai dengan hadist Rasulullah Saw riwayat Ibn Abbas r.a dan Fatwa DSN MUI No. 81/DSN-MUI/III/2011 dalam Ketentuan Hukum Pengembalian Dana Tabarru' bagi Peserta yang Berhenti Sebelum Masa

Perjanjian Berakhir pada butir pertama dan kedua. Selain itu, pembagian *surplus underwriting* atas dana *tabarru'* merupakan implementasi Fatwa DSN MUI No. 81/DSN-MUI/III/2011 dalam Ketentuan Hukum Pengembalian Dana Tabarru' bagi Peserta yang Berhenti Sebelum Masa Perjanjian Berakhir pada butir ke-3.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan di atas, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi perusahaan asuransi syariah

Bagi perusahaan asuransi syariah, penulis sarankan untuk dapat memberikan penjelasan terkait pengelolaan dan pengembalian kontribusi kepada calon peserta asuransi dengan jelas dan tepat. Sehingga tidak akan terjadi kesalahpahaman ketika pengembalian kontribusi pada saat dilakukan pembatalan polis.

2. Bagi peserta asuransi syariah

Bagi peserta asuransi syariah, disarankan untuk membaca dan memahami polis asuransi dengan cermat pada saat masa mempelajari polis. Sehingga, apabila terdapat poin-poin yang kurang jelas dapat ditanyakan kembali kepada petugas asuransi atau apabila terdapat poin-poin yang memberatkan maupun tidak sesuai, polis dapat dibatalkan sebelum perjanjian dibuat. Hal ini untuk meminimalisir kekecewaan peserta pada saat masa perjanjian maupun saat pembatalan polis dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajib, Muhammad. *Asuransi Syariah*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019.
- Albani (al), Muhammad Nashiruddin. *Shahih Sunan Tirmidzi Seleksi Hadist Shahih dari Kibat Sunan Tirmidzi*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2002.
- Alifianingrum, Rosyda dan Noven Suprayogi. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Surplus Underwriting Dana Tabarru' pada Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah". *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, No. 2, Vol. 5. Februari, 2018.
- Astuti, Tuti. *Aspek Hukum Perjanjian Asuransi*. Yogyakarta: Penerbit Medpress Digital, 2016.
- Amrin, Abdullah. *Meraih Berkah Melalui Asuransi Syariah*. Jakarta: Kompas Gramedia, 2011.
- Anggraini, Betti., etal. *Akad Tabarru' &Tijarah: Dalam Tinjauan Fiqih Muamalah*. Bengkulu: Sinar Jaya Berseri, 2022.
- Chania, Restu Anggie. "Pelaksanaan Penerapan Kalusula Baku Pada Polis Asuransi Investasi di PT. Prudential Tanjungpinang" Skripsi-- Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 2020.
- Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahnya*. Semarang: CV. Toha Putra, 1989.
- Effendi, Afif. "Asuransi Syariah di Indonesia (Studi Tentang Peluang ke Depan Industri Asuransi Syariah)". *Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam dan Sosial*, No. 2, Vol. 3. Oktober, 2016.
- Fadilah, Amalia dan Makhrus Makhrus. "Pengelolaan Dana Tabarru' pada Asuransi Syariah dan Relasinya dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional". *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, No. 1, Vol. 2. April, 2019.
- Fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.
- Fatwa DSN-MUI No. 51/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Mudharabah Musytarakah pada Asuransi Syariah.
- Fatwa DSN-MUI No: 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Wakalah bil Ujrah pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah.

Fatwa DSN-MUI Nomor 105/DSN-MUI/X/2016 tentang Penjaminan Pengembalian Modal Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, dan Wakalah bil Istitsmar

Fatwa DSN-MUI Nomor 81/DSN-MUI/III/2011 tentang Pengembalian Dana *Tabarru'* bagi Peserta Asuransi yang Berhenti Sebelum Masa Perjanjian Berakhir.

Fauzi, Wetria. *Hukum Asuransi di Indonesia*. Padang: Andalas University Press, 2019.

Fikri, Yudistia Teguh Ali. "Jurnal Ekonomi Islam Wakalah (Pemberian Kuasa)". *Jurnal Ekonomi Islam*, 2017.

Finance, AIA. "Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan Provisa Syariah", dalam <https://www.aia-financial.co.id/content/dam/id/in/docs/our-products/Ringkasan%20Produk%20Provisa%20Syariah.pdf>, diakses pada 26 Maret 2022.

Financial, AIA. "Pembatalan Polis", dalam <https://www.aia-financial.co.id/id/help-support/form.html#pembatalanpolis>, diakses pada 4 April 2022.

Gina Imania, Siti. 'Tinjauan Hukum Tentang Pengembalian Dana Tabarru' pada Peserta Asuransi Syariah Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 81 Tahun 2011 dan Pasal 1688 KUH Perdata". Skripsi-- Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2018.

Hanifah, Ana Lathifatul. "Asuransi Konvensional dan Syariah dalam Hukum Islam Kontemporer". *As-Salam I*, No. 1, Vol. 16. Oktober, 2017.

Harun, Lukman. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Pengembalian Dana Tabarru' Bagi Peserta Asuransi Syariah yang Berhenti Sebelum Masa Perjanjian Berakhir". Skripsi-- Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin, Banten, 2018.

Hasanuddin, Maulana dan Jaih Mubarak. *Perkembangan Akad Musyarakah*. Jakarta, Kencana, 2012.

Iflaha, Nurul. "Konsep Akad Mudharabah Musytarakah dalam Ekonomi Islam". *Lan Tabur: Jurnal Ekonomi Syari'ah*, Vol. 1, No. 1. September, 2019.

Iqbal, Muhammad dan Zainal Berlian. "Pengelolaan Dana Tabarru' Asuransi Juwa Syariah dalam Pembiayaan Murabahah di Sumsel Babel Cabang Syariah Baturaja". *Medina-Te : Jurnal Studi Islam*, No. 1, Vol. 13. Juni, 2017.

Irfani, Kholid. "Analisis Hukum Islam terhadap Tidak Diterapkannya Pengembalian Dana Tabarru' Bagi Peserta Asuransi yang Berhenti Sebelum Masa Perjanjian Berakhir di PT Asuransi Takaful Keluarga Semarang". Skripsi-- Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2017.

Irkhami, Nafis. *Asuransi Takaful di Indonesia*. Depok: Rajawali Press, 2020.

Lestari, Nita dan Nana Diana. "Pengaruh Kontribusi Peserta, Klaim, dan Hasil Investasi terhadap Underwriting Dana Tabarru' pada Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah Periode 2014-2019". *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, No. 2, Vol. 5. 2020.

Mandiri, Axa. "Asuransi Mandiri Perlindungan Sejahtera Syariah", dalam https://axa-mandiri.co.id/documents/1415637/1443288/E-Brosur_MPS%20Solusi%20Perlindungan%20Jiwa%20Syariah_23022022.pdf, diakses pada 1 April 2022.

Mandiri, AXA Mandiri. "Formulir Pengajuan Penarikan Dana dan Pembatalan Polis", dalam <https://axa-mandiri.co.id/documents/1415637/1443228/Formulir-Penarikan-Dana-dan-Pembatalan-Polis.pdf>, diakses pada 4 April 2022.

Mapuna, Hadi Daeng. "Asuransi Jiwa Syariah; Konsep dan Sistem Operasionalnya". *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, No. 1, Vol. 19. Mei, 2019.

Marwini., et al. "Kontribusi Asuransi Syariah Dalam Dunia Perasuransian Di Indonesia". *Az Zarga*, No. 2, Vol. 12. Desember, 2020.

Mikawati, Ida Ayu Pradnya., et al. *Perhitungan Nilai Tebus pada Pembatalan Polis Asuransi Jiwa Endowment*. Denpasar: Universitas Udayana, 2014.

Muslim, Shahih. *Dzikh wa Du'a*. Riyadh: Baitul Afkar ad-Dauliyah, 1998.

Muslim, Al-Imam. *Terjemahan Hadis Shahih Muslim*. Ma'Mur Daud, Jilid III. Jakarta: Klang Book Center, 2008.

Nasution, Wirda. "Penarikan Kembali Hibah dan Akibat Hukumnya Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Medan No. 249/Pdt.G/2010/PA.Mdn)". Tesis—Universitas Sumatera Utara, Medan.

Nopriansyah, Waldi. *Asuransi Syariah: Berkah Terakhir yang Tak Terduga*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2015.

Prudential. "Asuransi Jiwa Syariah PRUCinta", dalam <https://www.prudential.co.id/export/sites/prudential->

id/id/.galleries/pdf/product/Product_Summary_PRU_Cinta_210104.pdf,
diakses pada 26 Maret 2022.

Putri, Aprianti Andita dan Dina Fitriisia Septiarini. "Mekanisme Pendistribusian Surplus Underwriting Dana Tabarru' pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Kantor Surabaya". *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, No. 3, Vol. 6. Maret, 2019.

Qaṣṭalāni (al), Imām Šahābuddīn. *Iršād al-Sāri LišarḥṢaḥīḥ al-Buhāri*. Dar al-Kotob al-Ilmiyah, Lebanon, 2009.

Rahman, Muh Fudhail. "Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam". *al-Adalah*, No. 1, Vol. X. Januari, 2011.

Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah (Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah)*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.

Setyawan, Febri Endra Budi. *Pengantar Metodologi Penelitian: (Statistika Praktis)*. Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2017.

Siyoto, Sandu dan Muhammad Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. T.tp.: Literasi Media Publishing, 2015.

Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2009.

Suhardih, Dodih. "Kontroversi Halal-Haram Asuransi Syariah". *Tahkim*, No. 2, Vol. 14. 2018.

Suma, Muhammad Amin dan Iim Qo'immudin Amin. *Asuransi Syariah di Indonesia: Telaah Teologis, Historis, Sosiologis, Yuridis, dan Futurologis*. Jakarta: Amzah, 2020.

Suparmin, Asy'ari. *Asuransi Syariah (Konsep Hukum dan Operasionalnya)*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019.

Syamsiar, Ratna. "Manfaat dan Mekanisme Penyelesaian Klaim Asuransi Prudential". *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, No. 1, Vol. 7. Januari-April, 2013.

Ulum, Khozainul. "Mengenal Asuransi Syariah dari Sejarah, Dasar Hukum Sampai Akad Transaksi". *JES: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 2, No. 1. Maret, 2017.

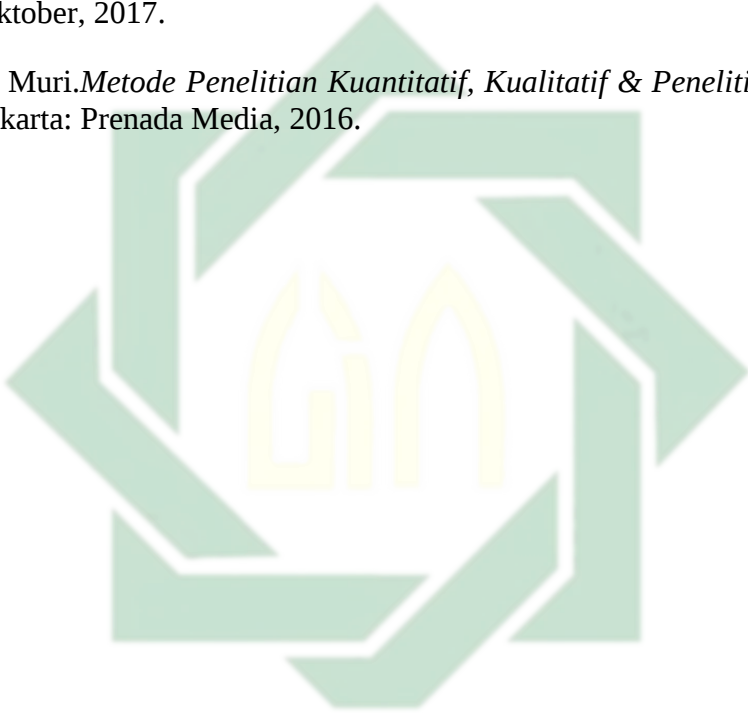
Umrati., Hengki Wijaya. *Analisis Data Kualitatif Teori Konsep dalam Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2020.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

Wardana, Raditya. "Jadi Begini Cara Resmi Tutup Polis Asuransi Prudential", dalam <https://lifepal.co.id/media/cara-tutup-polis-prudential/>, diakses pada 4 April 2022.

Wardhani, Risma Kartika Mulya dan Dina Fitrisia Septiarini. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kontribusi Peserta pada Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah di Indonesia". *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, No. 10, Vol. 4. Oktober, 2017.

Yusuf, A Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenada Media, 2016.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A